

**PERAN NOTARIS TERHADAP *ONLINE SINGLE SUBMISSION***

**ATAS IZIN PENANAMAN MODAL**

**SKRIPSI**



Disusun Oleh:

**M. DAFFA PUTRANTO**

19410166

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2023**

**PERAN NOTARIS TERHADAP *ONLINE SINGLE SUBMISSION***

**ATAS IZIN PENANAMAN MODAL**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh gelar**

**Sarjana (STRATA-1) Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia**



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2023**

## HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING



Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tuas Akhir untuk  
diajukan ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir /



Pendadaran  
pada tanggal 22 agustus 2023

Yogyakarta, 22 agustus  
2023 Dosen Pembimbing  
Tugas Akhir,

Dr. Pandam Nurwulan. S.H.,M.H

## HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji  
dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran  
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 22 agustus 2023

Tim Penguji

1. Ketua : Dr. Pandam Nurwulan, S.H., M.H.
2. Anggota : Lucky Suryo Wicaksono, S.H., M.Kn., M.H.
3. Anggota : Riky Rustom, S.H., M.H.

Tanda Tangan

  
.....  
  
.....



Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia  
Fakultas Hukum Dekan,



**Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.**

NIK. 014100109

## HALAMAN MOTTO



“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

(QS Al-Insyirah: 6)

“hilangkan racun diri sendiri. kamu yang tau dirimu sendiri”

(Penulis)

*“Live as if you were to die tomorrow.*

*Learn as if you were to live forever.”*

(Mahatma Gandhi)

## HALAMAN PERSEMBAHAN



Dengan ini saya persembahkan karya ini untuk Kedua Orang Tuaku Tercinta,  
Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, kekasih hati dan  
Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

## **CURICULUM VITAE**

1. Nama Lengkap : Muhammad Daffa Putranto
2. Tempat Lahir : Manna, Bengkulu Selatan
3. Tanggal Lahir : 18 April 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : B
6. Alamat Terakhir : Jl. Candi 3, kaliurang km 12,5 Kabupaten Sleman,  
Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Identitas Orang Tua
  - a. Nama Ayah : H. Dwiyono Putranto  
Pekerjaan Ayah : BUMN
  - b. Nama Ibu : Hj. Yenni Sepriyanti  
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
8. Riwayat Pendidikan
  - a. SD : SD IT Al-Qalam, Bengkulu Selatan
  - b. SMP : SMP IT Al-Qalam, Bengkulu Selatan
  - c. SMA : SMA Negeri 1, Bengkulu Selatan
9. Riwayat Organisasi : Lembaga Eksekutif Mahasiswa (LEM) Universitas  
Islam Indonesia.  
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)
- 10. Hobi** : Bersantai

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS  
AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM  
INDONESIA



Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Daffa Putranto

Nomor Mahasiswa : 19410166

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul:

**PERAN NOTARIS TERHADAP *ONLINE SINGLE SUBMISSION* ATAS IZIN  
PENANAMAN MODAL**

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etik, dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah tulis dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya ilmiah ini benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur "penjiplakan karya ilmiah (plagiasi)";
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan perkembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Fakultas Hukum Universitas Islam



Indonesia dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir no. 1 dan 2 saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan menyatakan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "Tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia" yang telah ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Yogyakarta, 25 Juli 2023

Yang memberikan pernyataan,

  
Muhammad Daffa Putranto

19410166

## KATA PENGANTAR



**Assalamu'alaikum Wr.Wb.**

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, ridha, dan hidayah-Nya hingga saat ini. Solawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Uswah kehidupan manusia. Dengan mengucap syukur kepada Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir (skripsi) ini dengan judul **“PERAN NOTARIS TERHADAP *ONLINE SINGLE SUBMISSION* ATAS IZIN PENANAMAN MODAL”**

Terselesaikannya skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, maupun dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada.

1. Allah SWT Tuhan Semesta Alam yang memberikan kelancaran dan kemudahan kepada penulis dari awal hingga akhir penulisan tugas akhir (skripsi) ini.
2. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia.
3. Ibu Dr. Pandam Nurwulan S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam melakukan Penulisan Skripsi ini.

4. Ibu Juli Indrayanti Siregar, S.H., MKn. selaku notaris yang membantu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Kedua orangtua penulis yaitu Bapak H. Dwiyono Putranto dan Ibu Hj. Yenni Sepriyanti yang telah memberikan dukungan baik doa, moril dan materiil dari penulis di lahirkan hingga bertambah dewasa seperti sekarang, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Kakak dan adik-adik penulis yaitu Nabilah Inayah Putri, M. Revanza Yudistira, dan M. Tristan Bramasta yang telah memberikan dukungan semangat dan doa. Terimakasih telah mengizinkan penulis menjadi salah satu keluarga kalian.
7. Kekasih penulis Meli Anggraini dari Fakultas Teknik Industri, Universitas Gunadarma yang telah memberikan dukungan, doa, serta menemani penulis pada hari-hari yang tidak mudah selama proses pendewasaan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih telah menjadi rumah yang tidak hanya berupa tanah dan bangunan.
8. Teman-teman dekat penulis, Arsy Putra, Bintang Damario, Sophia Afifah, Arsal Eldeva, Irfan Fikri, Ragil Ibnu, Ersya Dava, Dio Soewandi, Iftikhar Rakayand, Rafi Muharnis, Yasyfa Febriani, Eki Lisardi, Aqil Hakim, Rizky syahnur, Fauzan Ghafirin, Aldia Dias, Zulfikar Harahap yang telah menemani dimasa perkuliahan hingga sekarang dan memberikan tawa, kesenangan dan semangat dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
9. Semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian penulisan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan secara satu persatu.

10. Termasuk diri sendiri yang telah kuat bertahan sampai akhir, melewati berbagai rintangan dengan mengorbankan banyak waktu, tenaga, pikiran, tangisan, sehingga dapat terselesaikan nya tanggung jawab di perkuliahan dan skripsi ini. Terimakasih untuk diri sendiri.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena terbatasnya kemampuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun demi pembelajaran di kemudian hari.

*Billahittaufig wal hidayah, Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, Juni 2023

Penulis

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized letter 'D' with a smaller, cursive-like flourish extending from the bottom right.

Muhammad Daffa Putranto

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
CURICULUM VITAE .....	vii
KATA PENGANTAR .....	x
DAFTAR ISI .....	xiii
ABSTRAK.....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Manfaat Penelitian .....	12
E. Orisinalitas Penelitian .....	12
F. Tinjauan Pustaka .....	16
G. Kerangka Teori .....	20
H. Metode Penelitian.....	23
I. Kerangka Skripsi.....	28
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERAN NOTARIS, ONLINE SINGLE SUBMISSION, PERIZINAN BERUSAHA DAN PENANAMAN MODAL</b>	
A. Tinjauan Tentang Notaris.....	30
B. <i>Online Single Submission (OSS)</i> .....	35
C. Mekanisme Perizinan Berusaha .....	39
D. Penanaman Modal.....	44
E. Notaris Dalam Perspektif Islam.....	48
<b>BAB III PERAN NOTARIS TERHADAP <i>ONLINE SINGLE SUBMISSION</i> ATAS IZIN PENANAMAN MODAL</b>	
A. Peran Notaris dalam mendaftarkan Perizinan Penanaman Modal melalui Online Single Submission.....	52

<b>B. Mekanisme Bagi Pelaku Usaha Dalam Mengurus Izin Penanaman Modal melalui <i>Online Single Submission</i></b> .....	62
<b>BAB IV</b> .....	<b>71</b>
<b>PENUTUP</b> .....	<b>71</b>
<b>A. Kesimpulan</b> .....	71
<b>B. Saran</b> .....	73

## ABSTRAK

Penelitian ini memiliki latar belakang terkait peranan notaris, bertujuan untuk menjawab pertanyaan berdasarkan rumusan masalah, *pertama* apakah Notaris dapat berperan dalam mendaftarkan perizinan penanaman modal melalui sistem *online single submission* dan *kedua* bagaimana mekanisme bagi pelaku usaha dalam mengurus izin penanaman modal melalui sistem *online single submission*. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum (Normatif) menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan serta konseptual. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, serta dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menjawab terkait rumusan masalah menunjukkan bahwa, *pertama* notaris dapat berperan dalam melakukan pendaftaran perizinan jika berdasarkan permintaan klien atau pengguna jasa. Pendaftaran perizinan melalui sistem berbasis online dapat dilakukan oleh para pelaku usaha yang ingin melakukan penanaman modal itu sendiri. serta yang *kedua*, mekanisme bagi para pelaku usaha harus memenuhi komitmen terkait sebagai syarat yang harus dipenuhi dan melengkapi syarat yang lainnya seperti adanya akta pendirian sesuai dengan peraturan yang berlaku sebelum melakukan pendaftaran perizinan melalui sistem *online single submission*. Saran dalam penelitian ini notaris bertanggung jawab atas pemberian kuasa dari pengguna jasa dan bertindak sesuai dengan kewenangannya.

Kata-kata kunci: Peran Notaris, Perizinan Penanaman Modal, *Online Single Submission*

## ABSTRACT

*This research has a background related to the legality of the notary's role regulation, This study aims to answer questions based on the formulation of the problem, firstly whether a notary can play a role in registering a capital transfer permit through an online single submission system, and secondly what is the mechanism for business actors in managing capital retention permits through an online single submission system. This type of research uses legal research (normative) with statutory and contextual approaches. The legal materials used are primary and secondary legal materials, and are analyzed qualitatively. The results of this research answer related to the formulation of the problem which shows that the first notary can play a role in the registration of permits if it is based on the request of a client or service user. Licensing registration through an online-based system can be carried out by business actors who wish to provide their capital. and secondly, a mechanism for business actors to fulfill related commitments as conditions that must be met and complete other requirements such as having a certificate of recognition in applicable regulations before registering a permit through the online single submission system. Suggestions in this study the notary is responsible for giving power of attorney to service users and acting by their authority.*

*Keywords: Role of Notary, Investment Licensing, Online Single Submission*

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Seiring dengan perkembangan zaman yang berbasis digital, masalah perizinan juga mengalami perkembangan yang pesat dengan diterbitkannya sistem perizinan elektronik atau *online* untuk memudahkan pengurusan perizinan. Hal ini diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat pelaku usaha agar lebih antusias dalam mengurus perizinan. Untuk itu pemerintah menerbitkan sistem pendaftaran perizinan berbasis elektronik yang disebut dengan Online Single Submission (OSS). Dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat untuk memperoleh layanan yang cepat, maka diperlukan pengajuan permohonan dan pemberian pengesahan status badan hukum yang dilakukan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik di samping tetap dimungkinkan menggunakan sistem manual dalam keadaan tertentu.<sup>1</sup>

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.<sup>2</sup> Sistem *Online Single Submission* ditujukan untuk percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha untuk mempermudah pelaku usaha, baik perorangan maupun non-perorangan dapat memulai bisnis di

---

<sup>1</sup>Anton Sudjarot Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Tentang “Peran dan kewenangan Notaris terhadap pendaf taran izin usaha melalui sitem *Online Single Submission*” *Fiut Iustitia : Jurnal Hukum*, vol. 3 no. 1 September 2022.

<sup>2</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.



Indonesia. Yang pada dasarnya mempercepat semua proses dalam memulai usaha tanpa melalui proses birokrasi panjang dan rumit untuk mendapatkan perizinan berusaha.<sup>3</sup> Terdapat pergantian peraturan yang mengatur tentang perizinan secara *online* ini, *Online Single Submission* awalnya menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 lalu diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021. Peraturan yang lama masih tetap berlaku selama pelaku usaha melakukan kegiatan usahanya, karena Peraturan Pemerintah yang baru sebagai pembaharuan dan lebih spesifik dalam perizinan berbasis risiko. Ada beberapa perbedaan terkait *Online single submission* sebelumnya dengan *Online single submission* RBA, yaitu:<sup>4</sup>

1. Kepastian Standar

Pada OSS sebelumnya belum terdapat standar perizinan berusaha di kementerian dan Lembaga terkait dan daerah, sedangkan dalam OSS RBA norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) perizinan usaha berbasis risiko pada setiap sektor akan digunakan acuan tunggal dalam perizinan berusaha

2. Terpusat dan Terintegrasi

OSS sebelumnya beberapa perizinan berusaha masih harus dilakukan melalui kementerian dan Lembaga terkait atau pemerintah daerah, sehingga

---

<sup>3</sup> Anton Sudjarot Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Tentang “Peran dan kewenangan Notaris terhadap pendaf taran izin usaha melalui sitem *Online Single Submission*” *Fiut Iustitia : Jurnal Hukum*, vol. 3 no. 1 September 2022.

<sup>4</sup> Dpmpstp.jatengprov.go.id tersedia dari:  
[https://web.dpmpstp.jatengprov.go.id/p/440/judul\\_7\\_perbedaan\\_oss\\_versi\\_1.1\\_dengan\\_oss\\_rba](https://web.dpmpstp.jatengprov.go.id/p/440/judul_7_perbedaan_oss_versi_1.1_dengan_oss_rba)  
diakses pada tanggal 25 agustus 2023

OSS belum benar-benar terusat. Sedangkan OSS RBA seluruh kegiatan yang mencangkup 16 sektor permohonan perizinan nya dilakukan melalui OSS RBA

### 3. Kemudahan

OSS sebelumnya perizinan tidak dibedakan berdasarkan risiko dan skala usaha, sedangkan OSS RBA perizinan dibedakan berdasarkan risiko dan skala kegiatan usaha.

Bagi pelaku usaha dalam mendirikan suatu usaha memerlukan perizinan berusaha terlebih dahulu dengan membuat akta pendirian usaha. Seperti yang diketahui pejabat umum yang memiliki wewenang dalam pembuatan akta adalah Notaris. Pada kaidah nya Notaris cukup berperan penting di indonesia sebagai negara penganut sistem hukum *Civil Law* untuk melayani masyarakat dalam hal pembuatan akta autentik sebagai alat bukti atau sebagai syarat sah/mutlak untuk perbuatan hukum tertentu. Akta autentik yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan hukum yang sangat kuat mengingat akta autentik merupakan alat bukti yang sempurna, maka dari itu berbagai peraturan perundangan mewajibkan peraturan hukum tertentu dibuat dalam akta autentik, seperti pendirian perseroan terbatas, koperasi, akta jaminan fidusia, dan sebagainya di samping akta tersebut dibuat atas permintaan para pihak.<sup>5</sup>

Prinsip-prinsip kenotariatan yang menjadi ciri dari Notaris adalah pejabat umum yang diangkat negara, berwenang membuat akta autentik yang menjalankan

---

<sup>5</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, FH UII Press Yogyakarta, 2009, hlm. 5.

jabatannya dengan mandiri (*independent*) dan tidak berpihak (*impartial*) serta merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh. Seorang Notaris di dalam menjalankan jabatannya harus dapat bersikap professional dengan dilandasi kepribadian yang luhur dengan senantiasa melaksanakan undang-undang sekaligus menjunjung tinggi Kode Etik Profesinya yaitu Kode Etik Notaris.<sup>6</sup> Wewenang notaris tidak sebatas membuat akta autentik saja, berdasarkan Pasal 15 UU No. 2 tahun tentang perubahan atas undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris, wewenang Notaris meliputi:<sup>7</sup>

- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
- f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. membuat Akta risalah lelang.

---

<sup>6</sup> Putri A.R. *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Indikator Tugas-Tugas Jabatan Notaris yang berimplikasi Perbuatan Pidana*, (Sofmedia, Jakarta 2011, hlm. 5.)

<sup>7</sup> Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Nomor 2 Tahun 2014 Jo. UU Nomor 30 Tahun 2004.

Mendirikan satu usaha pada dasarnya memang memerlukan akta pendirian, berupa akta autentik yang dikeluarkan oleh notaris selaku pejabat publik yang memiliki wewenang. Namun ada beberapa usaha yang pada hakikatnya tidak perlu memerlukan akta pendirian seperti PT Perorangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Pasal 153A ayat (2) "*Pendirian Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat pernyataan pendirian yang dibuat dalam Bahasa Indonesia*"<sup>8</sup>. PT Perorangan hanya dapat didirikan untuk kriteria usaha mikro dan kecil Pendiri, serta hanya cukup satu orang untuk mendirikannya dan dengan adanya pemisahan antara kekayaan pribadi dengan perusahaan.

Jaminan perlindungan dan jaminan tercapainya kepastian hukum terhadap pelaksanaan tugas Notaris telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Ketentuan Peraturan Jabatan Notaris tersebut memiliki intisari yang menyatakan kewenangan seorang notaris adalah membuat akta-akta autentik. Kewenangan yang dimaksudkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan notaris, sebagaimana Pasal 1 angka 1 menyatakan : "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya."<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Peraturan Pemerintah Nomor. 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.

<sup>9</sup> Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Nomor 2 Tahun 2014 Jo. UU Nomor 30 Tahun 2004.

Pasal 15 ayat (1) Undang-undang jabatan notaris, juga menyatakan:

“Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”<sup>10</sup>

Notaris dalam menjalankan jabatannya mempunyai tanggungjawab moral terhadap profesinya. Menurut Paul F. Camanisch menyatakan bahwa profesi adalah suatu masyarakat moral (*moral community*) yang memiliki cita-cita dan nilai-nilai bersama. Kelompok profesi memiliki acuan yang disebut Kode Etik Profesi. Pelanggaran terhadap jabatan notaris pada akhirnya akan menimbulkan pertanggungjawaban bagi pengemban profesi, baik itu bertanggungjawab secara administrasi maupun mengganti kerugian secara perdata, lebih jauh lagi notaris dapat bertanggungjawab secara pidana apabila seorang notaris melanggar KUHP dalam melaksanakan tugas dan jabatannya.<sup>11</sup>

Notaris dapat dikatakan sebagai pegawai pemerintahan yang tidak menerima gaji dari pemerintah, notaris dipensiunkan oleh pemerintah, akan tetapi tidak menerima pension dari pemerintah. Oleh karena itu, bukan saja Notaris yang harus

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, UII Press, Yogyakarta, 2017, hlm. 49

dilindungi tetapi juga para pengguna jasa Notaris atau konsumennya.<sup>12</sup> Notaris sebagai pejabat publik, dalam pengertian mempunyai wewenang dengan pengecualian, dengan mengategorikan Notaris sebagai pejabat publik atau pejabat yang dikehendaki hukum. Notaris sebagai pejabat publik tidak berarti sama dengan pejabat publik dalam bidang pemerintahan yang dikategorikan sebagai badan atau pejabat tata usaha negara, hal ini dapat dibedakan dari produk masing-masing pejabat publik tersebut. Notaris sebagai pejabat publik produk akhirnya yaitu akta autentik, yang terikat dalam ketentuan hukum perdata terutama dalam hukum pembuktian.<sup>13</sup>

Akta autentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.<sup>14</sup> Modern ini kebutuhan terhadap akta autentik sebagai pembuktian semakin meningkat seiring dengan meningkatkannya hubungan bisnis di berbagai bidang usaha baik dari skala lokal hingga internasional. Melihat banyaknya sektor dalam bidang usaha yang mengharuskan pembuatan akta autentik dari notaris, maka peran notaris sangat berpengaruh besar untuk memenuhi hal tersebut. Peran Notaris dalam *Online Single Submission* terkait dengan masalah akta autentik, dalam suatu akta yang dibuat oleh Notaris memerlukan legalitas yang mana mempunyai arti perihal keadaan sah atau keabsahan suatu akta. Sebagai pejabat umum khususnya di bidang hukum perdata, notaris diharapkan menduduki posisi yang netral, dengan demikian dapat diharapkan dapat memberikan informasi

---

<sup>12</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 34

<sup>13</sup> Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 31

<sup>14</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), Pasal 1868.

atas tindakan hukum yang dilakukan notaris atas permintaan klien nya yang berdasarkan Undang-Undang, dan notaris diharapkan tidak boleh memihak kepada klien nya agar mencegah terjadi suatu masalah.

Penanaman modal sendiri memiliki pengertian yaitu segala bentuk kegiatan menanam modal yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan.<sup>15</sup> penanaman modal yang dilakukan oleh investor, baik investor asing maupun domestic dalam berbagai macam bidang usaha yang dilakukan dan terbuka untuk investasi, dengan tujuan untuk memperoleh suatu keuntungan. Investasi terbagi menjadi dua jenis, yang pertama investasi asing dan yang kedua investasi domestic. Setiap investasi pasti memiliki sumber pendanaan, pengertian sumber pendanaan itu sendiri adalah dari mana sumber dana yang dapat digunakan untuk melakukan kegiatan investasi berasal, sumber pendanaan investasi asing berasal dari luar negeri sedangkan sumber pendanaan domestic berasal dari dalam negeri.

Mendirikan suatu usaha dikategorikan berdasarkan tingkat risiko dari kegiatan usaha tersebut. Dalam *Online Single Submission* tingkat risiko dibagi menjadi 4, yaitu rendah, menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi.<sup>16</sup> Pendaftaran akun di OSS diawali dengan pemilihan jenis usaha yang dimiliki terbagi atas Usaha Mikro dan Kecil (UMK) atau Non UMK. UMK merupakan usaha milik Warga Negara Indonesia, baik perorangan maupun non perseorangan, dengan modal usaha paling

---

<sup>15</sup> Salim HS dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi Di Indonesia* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014), hlm. 32

<sup>16</sup> Kementerian Investasi/BPKM/Publikasi/Pengenalan Tentang OSS Berbasis Risiko. Tersedia dari : <https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/pengenalan-tentang-oss-berbasis-risiko>, diakses tanggal 15 October 2022.

banyak Rp5 miliar. Modal usaha tersebut tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Non UMK dibagi menjadi empat kategori yaitu Usaha Menengah, Usaha Besar, Kantor Perwakilan, dan Badan Usaha Luar Negeri. Usaha Menengah merupakan usaha milik Warga Negara Indonesia (WNI), baik perorangan maupun non perorangan, dengan modal usaha lebih dari Rp 5 miliar sampai dengan Rp 10 miliar. Modal usaha tersebut tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Usaha Besar adalah badan usaha milik Penanam Modal Asing (PMA) atau Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan modal usaha lebih dari Rp10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Kantor Perwakilan adalah perseorangan (WNI atau WNA), atau badan usaha yang merupakan perwakilan pelaku usaha dari luar negeri dengan persetujuan pendirian kantor di wilayah Indonesia.<sup>17</sup>

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pengertian Penanaman Modal Asing (PMA) itu sendiri adalah kegiatan penanaman modal yang dilakukan oleh penanam modal asing dengan bertujuan untuk dapat melakukan atau membuka suatu usaha di wilayah Negara Republik Indonesia. Penggunaan modal dari penanaman modal asing dapat menggunakan modal asing seluruhnya atau bergabung dengan modal dalam negeri. Sedangkan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah kegiatan menanam modal untuk

---

<sup>17</sup> *Ibid.*



melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.<sup>18</sup>

Keterkaitan Notaris dengan sistem *Online Single Submission* adalah bilamana pelaku usaha akan mendirikan usaha dan mengurus perizinannya. Untuk masalah perizinan yang melibatkan notaris maka yang dibutuhkan adalah akta pendirian yang dibuat oleh Notaris dan bukti Surat Keputusan (SK) kementerian hukum dan HAM, dimana notaris sebagai kuasa dari pembuka usaha. Adanya akta pendirian usaha bertujuan untuk membuat usaha yang memiliki legalitas di mata hukum terkait kepemilikan usaha. Peranan Notaris tersebut pada akhirnya diikuti dengan wewenang dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan secara lengkap dan menyeluruh, sehingga notaris sebagai pejabat umum yang membuat Akta Pendirian wajib memiliki pengetahuan yang utuh terkait kegiatan usaha di Indonesia, yang tentu saja tidak terlepas dari hambatan-hambatan maupun permasalahan yang harus dianalisa penyebabnya untuk mendapatkan solusinya.<sup>19</sup> Dengan demikian Notaris memiliki wewenang dalam pembuatan akta pendirian untuk digunakan dalam perizinan yang dilakukan oleh pelaku pembuka usaha atau penanaman modal.

Peran Notaris diperlukan ketika pelaku usaha memerlukan perizinan terkait suatu usaha. Online Single Submission merupakan sistem perizinan yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021, dan beberapa peraturan lainnya seperti Undang-undang Jabatan Notaris tersebut sebenarnya tidak ditemukannya kewenangan Notaris dalam hal perizinan berusaha sesuai dengan

---

<sup>18</sup> Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

<sup>19</sup> Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Nomor 2 Tahun 2014 Jo. UU Nomor 30 Tahun 2004.

peraturan tersebut, namun dalam praktiknya banyak dijumpai para pelaku usaha yang memerlukan jasa Notaris dalam melakukan pengurusan pendaftaran perizinan. Begitupun beberapa peraturan tersebut juga tidak secara spesifik melarang menggunakan jasa notaris untuk mengurus terkait masalah perizinan. Ketika ingin membuka suatu usaha yang mencakup seperti perdagangan, industry, perseroan terbatas (PT), dan lain sebagainya, tentu memerlukan akta yang dikeluarkan oleh notaris sehingga mendapatkan suatu izin usaha. Padahal tanggung jawab tersebut bisa dikerjakan oleh para pelaku usaha itu sendiri.

Proses pendaftaran untuk menanamkan modal awalnya bersifat manual. Untuk pendaftaran itu sendiri memerlukan surat izin berusaha, Perizinan Berusaha itu sendiri berdasarkan Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2021 adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan atau kegiatannya.<sup>20</sup> Namun seiring dengan perkembangan zaman yang membutuhkan waktu singkat dalam memproses suatu administrasi dan seiring dengan perkembangan teknologi saat ini, maka cara manual dinilai sudah tidak efisien dan efektif karena prosesnya yang lama hingga berbulan-bulan dalam pengurusan akta pendirian, anggaran dasar, dan perizinan Perseroan Terbatas.

Untuk itu, dalam praktek pendaftaran perizinan melalui sistem Online Single Submission oleh para pelaku yang ingin membuka suatu usaha atau melakukan kegiatan penanaman modal dan melakukan pengurusan perizinan, serta sejauh mana kewenangan Notaris dapat berperan terhadap pendaftaran melalui sistem

---

<sup>20</sup> Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

perizinan berbasis online ini. Maka dari itu muncul rumusan masalah seperti dibawah ini.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah Notaris dapat berperan mendaftarkan perizinan Penanaman Modal melalui *Online Single Submission*?
2. Bagaimana mekanisme bagi pelaku usaha dalam mengurus izin Penanaman Modal melalui sistem *Online Single Submission*?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis mengenai peran Notaris dalam mendaftarkan perizinan berusaha melalui *Online Single Submission*.
2. Untuk menganalisis mengenai mekanisme bagi pelaku usaha dalam mengurus izin Penanaman Modal melalui sistem *Online Single Submission*.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Memberikan penjelasan apakah notaris berperan dalam pendaftaran perizinan berusaha melalui *Online Single Submission*.
2. Memberikan penjelasan tentang bagaimana mekanisme bagi pelaku usaha dalam mengurus izin Penanaman Modal melalui sistem *Online Single Submission*.

#### **E. Orisinalitas Penelitian**

Penelitian Hukum berupa skripsi ini fokus pada “Peran Notaris terhadap *Online Single Submission* atas izin penanaman modal” Dalam penelitian ini, fokus yang akan dikaji adalah peran Notaris terhadap izin serta mekanisme bagi pelaku usaha dalam mengurus izin penanaman modal dalam *Online Single Submission*.

Meskipun terdapat beberapa penelitian dengan konteks yang hampir sama, akan tetapi fokus kajian penelitian ini dengan penelitian sebelumnya berbeda. Seperti penelitian yang dibuat oleh:

**Tabel Orisinalitas**

No	Nama peneliti	Perbedaan Penelitian
1.	Minarni Snorita Karo Sitepu (Karya Ilmiah). <sup>21</sup>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Judul: Peran Notaris terhadap Perekaman Akta Perseroan Terbatas (PT) pada Proses <i>Online Single Submission</i> (OSS).</li> <li>2. Rumusan Masalah: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagaimana peran Notaris dalam melakukan pendaftaran akta pendirian Perseroan Terbatas dalam Perekaman data OSS?</li> </ul> </li> <li>3. Hasilnya: Pada penulisan ini mendapatkan hasil dan memahami bahwa Notaris sebagai pejabat umum menjalankan salah satu kewenangannya membuat akta autentik terhadap pendaftaran Perseroan Terbatas yang dilakukan secara manual dalam pembuatan akta pendirian Perseroan sama dengan kewajiban dan kewenangan Notaris dalam pembuatan perjanjian. Pelaksanaan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud, termasuk penerbitan dokumen lain yang berkaitan dengan Perizinan Berusaha wajib dilakukan melalui Lembaga OSS yang paling signifikan sebagai penyedia sistem Pelayanan Perizinan Berusaha.</li> <li>4. Perbedaan dengan peneliti : Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran Notaris dalam melakukan pendaftaran akta pendirian PT dalam perekaman data melalui sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS)</li> </ol>
2.	Ahmad Rizki Muharram, S.H	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Judul: Efektivitas pelaksanaan <i>Online Single Submission</i> untuk pendaftaran badan hukum</li> </ol>

<sup>21</sup>Karya ilmiah berjudul *Peran Notaris terhadap Perekaman Akta Perseroan Terbatas (PT) pada Proses Online Single Submission (OSS)*, dari Mahasiswa Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, diakses tanggal 8 November 2022.

	(Tesis) <sup>22</sup>	<p>oleh notaris di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.</p> <p>2. Rumusan Masalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagaimana efektifitas pelaksanaan Online Single Submission (OSS) di wilayah kerja Daerah Istimewa Yogyakarta?</li> <li>- Apa akibat hukum bagi badan hukum yang tidak didaftarkan melalui <i>Online Single Submission</i> (OSS), baik yang sudah ada maupun yang baru?</li> </ul> <p>3. Hasilnya: hasil penelitian karya ilmiah ini memuat kesimpulan bahwa pemberlakuan sistem OSS membawa perubahan yang hampir menyeluruh dalam sistem perizinan berusaha di Indonesia yang diharapkan dapat mempermudah, menyederhanakan, dan mempercepat proses perizinan berusaha sehingga nantinya dapat menarik para investor agar tertarik untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Dengan adanya PP No.24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik ini, maka sudah tentu notaris menjadi salah satu pihak yang harus memahami peraturan pemerintah ini karena dalam sistem yang dikenal dengan nama OSS ini terdapat beberapa perubahan dalam format perizinan serta terdapat beberapa penyederhanaan ataupun penggabungan</p> <p>4. Perbedaan dengan peneliti : Fokus utama penelitian ini bertitik pada bagaimana ke efektifitas pelaksanaan sistem <i>Online Single Submission</i> pada Daerah Istimewa Yogyakarta serta melihat akibat hukum yang ditimbulkan bagi badan hukum yang tidak didaftarkan melalui sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS)</p>
3.	Lydwina Steffany Budiang (tesis) <sup>23</sup>	1. Judul: Tanggung jawab Notaris dalam melaksanakan proses pengurusan perizinan

<sup>22</sup> Tesis berjudul *Efektivitas pelaksanaan Online Single Submission untuk pendaftaran badan hukum oleh notaris di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*, dari Mahasiswa Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, diakses tanggal 8 November 2022.

<sup>23</sup> Tesis berjudul *Tanggung jawab Notaris dalam melaksanakan proses pengurusan perizinan berusaha bagi pelaku usaha melalui system Online Single Submission (OSS)*, dari

		<p>berusaha bagi pelaku usaha melalui system <i>Online Single Submission</i> (OSS)</p> <p>2. Rumusan Masalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Apa hubungan hukum yang timbul antara pelaku usaha yang akan mendirikan perusahaan di Indonesia dengan jasa yang diberikan oleh notaris dikaitkan dengan proses pengurusan perizinan berusaha bagi pelaku usaha melalui sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS)?</li> <li>- Apa bentuk tanggung jawab notaris dalam melaksanakan proses pengurusan perizinan berusaha bagi pelaku usaha melalui sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS)?</li> </ul> <p>3. Hasilnya: Pelayanan pengurusan perizinan berusaha terkait akta pendirian perusahaan merupakan bentuk pelayanan tambahan atau fasilitas yang diberikan oleh Notaris kepada klien nya karena pada dasarnya pengurusan perizinan bukan merupakan kewenangan Notaris. Oleh karena itu, Notaris dalam memberikan jasa kepada pelaku usaha didasarkan dengan adanya surat pemberian kuasa terlebih dahulu oleh pelaku usaha kepada notaris. Dengan adanya pemberian kuasa oleh pelaku usaha kepada notaris, secara jelas melahirkan hubungan hukum dengan mana notaris bertindak mewakili segala kepentingan hukum pelaku usaha, memberikan kewenangan dan tanggung jawab serta melahirkan hak dan kewajiban yang timbul antara kedua belah pihak. Notaris yang melakukan proses perizinan berusaha melalui sistem OSS, dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan perjanjian pemberian kuasa yang melahirkan hak dan kewajiban bagi pemberi kuasa dan penerima kuasa. Adapun tanggung jawab yang timbul ialah tanggung jawab perdata dan tanggung jawab moral yang berkaitan dengan kode etik notaris.</p>
--	--	---

		<p>4. Perbedaan dengan peneliti: Penelitian ini berfokus membahas tentang mengevaluasi dan menyimpulkan tanggung jawab notaris dalam melaksanakan proses pengurusan perizinan berusaha bagi pelaku usaha melalui sistem Online Single Submission (OSS). Dan hubungan hukum apa yang timbul antara pelaku usaha yang akan mendirikan perusahaan.</p>
--	--	---

Jika dari beberapa penelitian yang sudah disebutkan memiliki perbedaan dengan penelitian tugas akhir yang diangkat. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya tersebut adalah terdapat pada fokus kajiannya. Penelitian ini melihat dari perspektif bagaimana peran serta tanggung jawab yang diberikan oleh Notaris lalu perlindungan hukum apa yang didapat jika Notaris lalai dalam melakukan tugasnya.

## **F. Tinjauan Pustaka**

### 1. Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang menjalankan sebagian dari fungsi publik dari negara, khususnya di bagian hukum perdata dalam membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan. Selain itu juga, pejabat yang bertugas mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal pembuatan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus Pasal.<sup>24</sup>

Notaris dalam bahasa Inggris disebut dengan notary, sedangkan dalam bahasa belanda disebut dengan Van notaris. Notaris mempunyai peranan yang sangat

---

<sup>24</sup> Pengertian-fungsi-notaris tersedia dari: <https://www.rumah.com/panduan-properti/notaris-adalah-63364>. Diakses pada tanggal 15 oktober 2022

penting dalam lalu lintas hukum, khususnya dalam bidang hukum keperdataan, karena notaris berkedudukan sebagai pejabat public yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta dan kewenangan lainnya.<sup>25</sup>

Biasanya, profesi ini dijabat orang-orang lulusan pendidikan hukum dan telah memiliki lisensi dari pemerintah untuk melakukan tindakan hukum, termasuk menjadi saksi resmi dari penandatanganan suatu dokumen penting. Sementara, istilah notaris adalah berasal dari nama *notarius* yang digunakan sebagai sebutan untuk seorang penulis cepat atau stenografer. Karena diharapkan memiliki peran dan posisi netral, maka notaris tidak memiliki kedudukan di lembaga, baik itu eksekutif, yudikatif maupun legislatif. Notaris dan PPAT seringkali dianggap sama oleh masyarakat tetapi sebetulnya profesi ini memiliki spesifikasi wewenang yang cukup berbeda.<sup>26</sup>

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas undang-undang nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagaimana Pasal 15 ayat (1) menyatakan “Notaris berwenang membuat Akta Autentik mengenai semua perbuatan perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-

---

<sup>25</sup> Salim Hs, *Teknik Pembuatan Suatu akta (konsep Teoritis, Kewenangan Notaris Bentuk dan Minuta Akta*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), Hlm. 33

<sup>26</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.



undang”. Dan ayat (2) berbunyi “Selain kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1), Notaris berwenang pula: mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan; melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya; memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta; membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau g. membuat Akta risalah lelang”.<sup>27</sup>

## 2. *Online Single Submission (OSS)*

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission (OSS)* adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.<sup>28</sup>

OSS digunakan dalam pengurusan izin berusaha oleh pelaku usaha dengan karakteristik sebagai berikut: Berbentuk badan usaha maupun perorangan; Usaha mikro, kecil, menengah maupun besar; Usaha perorangan/badan usaha baik yang baru maupun yang sudah berdiri sebelum operasionalisasi OSS. Usaha dengan modal yang seluruhnya berasal dari dalam negeri, maupun terdapat komposisi modal asing.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Undang-undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas undang-undang nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

<sup>28</sup> Kementerian Investasi/BPKM/Publikasi/Pengenalan Tentang OSS Berbasis Risiko. Tersedia dari : <https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/pengenalan-tentang-oss-berbasis-risiko>, diakses 15 October 2022.

<sup>29</sup> *Ibid*

### 3. Perizinan Berusaha

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, definisi Perizinan Berusaha memiliki pengertian legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan atau kegiatannya.<sup>30</sup>

Menurut pengertian lain Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seorang atau pelaku usaha atau kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin adalah salah satu instrument yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga.<sup>31</sup> Selain itu izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan atau pembebasan dari suatu larangan.

### 4. Penanaman Modal

Pasal 1 angka 1 UU Penanaman Modal menjelaskan bahwa Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Pasal tersebut memberikan titik tekan pada kegiatannya, yaitu menanam modal. Kegiatan mana dapat dilakukan oleh penanam modal dalam negeri ataupun penanam modal asing yang berasal dari luar Indonesia. Pada akhir Pasal tersebut juga menegaskan bahwa undang-undang ini mengatur kegiatan

---

<sup>30</sup> Peraturan Pemerintah No 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

<sup>31</sup> Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Perizinan, (Yuridika, Surabaya: 1993). hlm. 2.

menanam modal yang usahanya dilakukan di wilayah negara Republik Indonesia. Sehingga undang-undang ini tidak mengatur kegiatan menanam modal yang usahanya dilakukan diluar wilayah negara Republik Indonesia.<sup>32</sup>

Pasal 3 ayat (2) UUPM disebutkan bahwa tujuan penyelenggaraan penanaman modal antara lain: (1) meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional; (2) menciptakan lapangan kerja; (3) meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan; (4) meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional; (5) meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional; (6) mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan; (7) mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun luar negeri; dan (8) meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>33</sup>

## **G. Kerangka Teori**

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat mengenai sesuatu kasus atau permasalahan (*problem*) yang menjadi bahan perbandingan dan pegangan teoritis yang mungkin disetujui ataupun tidak disetujui.<sup>34</sup> Kerangka teori merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, dan keterangan sebagai satu kesatuan yang logis menjadi landasan, acuan dan pedoman untuk mencapai tujuan, sedangkan teori adalah penjelasan mengenai gejala yang terdapat dalam dunia fisik tersebut tetapi merupakan suatu abstraksi intelektual dimana pendekatan secara rasional digabungkan dengan pengalaman empiris. Teori

---

<sup>32</sup> Dinas penanaman modal dan PTSP/pengertian-penanaman-modal, tersedia dari : <https://dpmpptsp.luwuutarakab.go.id/berita/393/pengertian-penanaman-modal.html>, diakses tanggal 15 October 2022.

<sup>33</sup> Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal.

<sup>34</sup> M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), hlm 91

juga bermanfaat untuk memberi dukungan analisis atau topik yang sedang dikaji, Pemikiran teori hukum tidak terlepas dari keadaan lingkungan dan latar belakang permasalahan hukum atau menggugat suatu pemikiran hukum yang dominan pada saat itu. Pemikiran tentang teori hukum adalah akumulasi keresahan maupun sebuah jawaban dari masalah kemasyarakatan yang dihadapi oleh generasi saat itu, serta bermanfaat sebagai pisau analisis dalam pembahasan terhadap penelitian, berupa fakta dan peristiwa hukum yang terjadi sekaligus berfungsi sebagai wacana yang memperkaya dan mempertajam argumentasi dalam memahami masalah yang menjadi objek penelitian.<sup>35</sup>

Menurut Bruggink, teori hukum adalah suatu keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum dan sistem tersebut untuk sebagian yang penting di positifkan.<sup>36</sup> Melihat dari judul dan topik dari penelitian ini, maka penelitian ini, dalam penulisannya, menggunakan teori Kepastian Hukum dalam konsep penguraian terhadap peran notaris terhadap Online Single Submission dalam memberikan pelayanan cepat pada bidang penanaman modal.

#### 1. Teori Kepastian Hukum

Pada kaidah nya setiap subjek yang dibebani dalam pelaksanaan hukum harus mendapati serta mematuhi tentang hukum yang bergulir dalam sebuah konstitusi yang mana dalam kaidah nya hukum harus memenuhi kepastian dalam hal itu.

---

<sup>35</sup> Gamedia.com/kerangka teori, tersedia dari:

<https://www.gamedia.com/literasi/kerangka-teori/>, diakses tanggal 15 Oktober 2022

<sup>36</sup> Gamedia.com/literasi/teori-hukum-menurut-para-ahli, tersedia dari:

<https://www.gamedia.com/literasi/teori-hukum-menurut-para-ahli/>, diakses tanggal 15 October 2022

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum.<sup>37</sup>

Melalui penulisan ini membahas konsep kepastian hukum dalam OSS beserta peran notaris terhadap pembuka usaha dalam rana elektronik. OSS pada dasarnya dimaksudkan untuk mempermudah pelaku usaha mendapatkan legalitas. Sebelum berlakunya OSS pemohon izin diwajibkan memenuhi syarat-syarat terlebih dahulu baru mendapatkan izin usaha, namun pasca berlakunya OSS pelaku usaha yang mendaftar pada laman OSS memperoleh izin usaha kemudian memenuhi komitmen. Peran notaris dalam mendapatkan izin usaha juga sangat berpengaruh, dikarenakan sebelum membuka usaha harus ada perizinan terlebih dahulu seperti akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris karena Akta pendirian usaha adalah salah satu dokumen sebagai syarat mendirikan sebuah usaha yang akan disahkan oleh notaris. Tidak hanya dalam pembuatan PT, akta pendirian usaha juga dibutuhkan untuk mendirikan CV, atau usaha lainnya

## 2. Teori Kewenangan

Kewenangan atau wewenang mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kajian hukum administrasi. Kewenangan atau wewenang itu sendiri adalah kekuasaan hukum serta hak untuk memerintah atau bertindak, hak atau kekuasaan hukum pejabat public untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan

---

<sup>37</sup> Mario Julyano dari Fakultas Hukum Universitas Dipenogoro "Pemahaman terhadap asas kepastian hukum melalui kontruksi penalaran positivisme hukum", *Jurnal Crepido Volume 01 Nomor 01, Juli 2019*

kewajiban public. Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang. Menurut Phillipus M. Hadjon, jika dicermati ada sedikit perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah “bevoegheid”. Perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya. Istilah “bevoegheid” digunakan dalam konsep hukum publik maupun dalam hukum privat. Dalam konsep hukum istilah kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum public.<sup>38</sup>

## **H. Metode Penelitian**

### 1. Tipologi penelitian

Penelitian ini menggunakan tipologi penelitian normatif, Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, “penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.”<sup>39</sup> Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum di konsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundangundangan atau hukum di konsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas

### 2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini guna memenuhi dan mendapatkan data yang ada, terdiri dari:

#### **a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)**

---

<sup>38</sup> Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya, tanpa tahun, hlm. 20

<sup>39</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada, 2010, hlm. 35

Pendekatan perundang-undangan merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan peraturan perundang-undangan biasanya digunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penerimaannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktik penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya di lapangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-undang Dasar dengan Undang-undang, atau antara Undang-undang yang satu dengan Undang-undang yang lain.<sup>40</sup>

**b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)**

Merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakangi nya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam norma sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan. Sebagai besar jenis pendekatan ini dipakai untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan penormaam dalam suatu perundang-undangan apakah telah sesuai dengan ruh yang terkandung dalam konsep-konsep hukum yang mendasarinya. Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

---

<sup>40</sup> Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian hukum, tersedia dari : <https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>, diakses tanggal 15 Oktober 2022

Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.<sup>41</sup>

### 3. Objek Penelitian

Penelitian ini menggunakan objek penelitian yang terdapat dalam buku dan jurnal yang menganalisis Notaris, izin, penanaman modal, dan *Online Single Submission* (OSS) serta asas dan norma/perundang-undangan terkait Notaris dan *Online Single Submission* (OSS), yang terdapat dalam literature jurnal, buku, serta peraturan perundang-undangan itu sendiri. peraturan yang mendukung penelitian ini terkait Online single submission, yaitu sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Asas-asas serta norma/peraturan perundang-undangan terkait Notaris yang mendukung penelitian ini terdiri dari:

#### a. Asas Kepastian Hukum

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berpedoman secara normative aturan hukum yang berkaitan dengan segala tindakan yang akan diambil untuk kemudian dituangkan dalam akta. Bertindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku akan memberikan kepastian kepada para pihak, bahwa akta yang dibuat di

---

<sup>41</sup> *Ibid*



hadapan atau oleh Notaris telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga jika terjadi permasalahan, akta Notaris dapat dijadikan pedoman para pihak.

b. Asas Kecermatan

Notaris dalam mengambil suatu tindakan harus dipersiapkan dan didasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Meneliti semua bukti yang diperlihatkan kepada Notaris dan mendengarkan keterangan atau pernyataan para pihak wajib dilakukan sebagai bahan dasar untuk dituangkan dalam akta. Asas kecermatan ini merupakan penerapan dari Pasal 16 ayat (1) huruf a, antara lain dalam menjalankan tugas jabatannya wajib bertindak seksama.

c. Asas Profesionalitas

Menurut di dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d, Notaris wajib memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam UUJN, kecuali ada alasan menolaknya. Asas ini mengutamakan keahlian (keilmuan) Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan UUJN dan Kode Etik Jabatannya diwujudkan dalam melayani masyarakat dan akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris.<sup>42</sup>

4. Bahan Hukum Penelitian

Bahwa penelitian ini menggunakan:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan perjanjian.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti: rancangan peraturan perundang-

---

<sup>42</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

undangan, literatur, dan jurnal. Bahan hukum tersier adalah pelengkap data primer dan data sekunder, seperti kamus dan ensiklopedi.<sup>43</sup>

## 5. Analisis Bahan Hukum

Analisis data merupakan suatu hal yang sangat penting dalam suatu penelitian untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Data yang telah dikumpulkan dengan studi kepustakaan tersebut selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif yang di dukung dengan logika berfikir secara komprehensif, sebagai jawaban atas segala permasalahan hukum yang ada dalam penulisan skripsi ini. Setelah pengumpulan Bahan hukum melalui penelusuran, membaca dan mencatat serta menelaah dan memunculkan kesimpulan atas pokok permasalahan dalam penelitian dan dilanjutkan penyusunan bahan hukum, klasifikasi data dan perbandingan serta menginterpretasikan dari perbandingan menurut implementasi yang merujuk pada peraturan yang ada dalam penelitian yang dilakukan dengan deskriptif dan analitis.

Penelitian ini menggunakan Analisis bahan hukum secara kualitatif.

- a. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif meliputi kegiatan pengklasifikasian bahan hukum, editing, penyajian hasil analisis dalam bentuk narasi, dan pengambilan kesimpulan.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Syamsudin, M., *Operasionalisasi Penulisan Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.

<sup>44</sup> *Ibid*

## **I. Kerangka Skripsi**

Untuk memberikan gambaran secara garis besar mengenai penulisan ini, maka penelitian ini menguraikan secara singkat rancangan sistematika penulisan ini sebagai berikut:

### **1. BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika skripsi.

### **2. BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERAN NOTARIS, *ONLINE SINGLE SUBMISSION*, PERIZINAN BERUSAHA DAN PENANAMAN MODAL**

Bab ini menjelaskan tentang tinjauan umum mengenai peran Notaris terhadap *Online Single Submission* dalam bidang penanaman modal serta Perizinan Berusaha.

### **3. BAB III PERAN NOTARIS TENHADAP *ONLINE SINGLE SUBMISSION* ATAS IZIN PENANAMAN MODAL**

Bab ini menganalisis serta menjawab rumusan masalah mengenai peran notaris terhadap izin penanaman modal serta mekanisme pendaftaran pengurusan atas izin penanaman modal melalui sistem *Online Single Submission*.

### **4. BAB IV PENUTUP**

Bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya, serta saran yang dapat dijadikan sebagai masukan mengenai pertanggungjawaban pengembang dalam peran Notaris terhadap *Online Single Submission* dalam bidang penanaman modal

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PERAN NOTARIS, ONLINE SINGLE SUBMISSION, PERIZINAN BERUSAHA DAN PENANAMAN MODAL

#### A. Tinjauan Tentang Notaris

##### 1. Pengertian Notaris.

Notaris dalam bahasa Inggris disebut dengan *Notary*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *Van Notaris*, yang mempunyai peranan penting dalam dunia hukum. Khususnya dalam bidang hukum keperdataan, karena Notaris memiliki kedudukan sebagai pejabat umum/publik, yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya.<sup>45</sup>

Secara yuridis, pengertian Notaris tercantum dalam peraturan Perundang-undangan berikut:<sup>46</sup>

- a. Staatsblad 1860 Nomor 3 tentang Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia. Dalam pasal 1 Staatsblad 1860 Nomor 3 tersebut, dijelaskan pengertian Notaris, berbunyi:  
“Para Notaris adalah pejabat umum, memiliki kewenangan untuk membuat akta-akta autentik mengenai suatu perbuatan, persetujuan, dan ketetapan-ketetapan, yang untuk itu sesuai dengan undang-undang umum yang berlaku atau yang dikehendaki oleh orang-orang yang berkepentingan atau pemberi kuasa, dibuktikan dengan tulisan autentik, menjamin hari dan tanggalnya, menyimpan akta-akta dan

---

<sup>45</sup> Salim HS, *Peraturan Jabatan Notaris*. Sinar Grafika 2018. Hlm 14.

<sup>46</sup> *Ibid.* Hlm 15

mengeluarkan grosse-grosse, salinan-salinan dan kutipannya, semuanya itu sejauh pada pembuatan akta-akta tersebut oleh suatu undang-undang umum tidak juga ditugaskan atau diserahkan kepada penjabat-penjabat atau orang lain.”

Notaris dalam definisi ini dikonstruksikan sebagai Penjabat Publik yang:

- 1) Dilantik menurut hukum
- 2) Kewenangannya untuk melayani masyarakat, yang di berkaitan dengan tanah, akta, pembuatan surat kuasa, dan usaha bisnis asing dan internasional.

b. Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang dimaksud Notaris yaitu:

“penjabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”

Landasan yuridis pengaturan tentang Notaris, tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan yaitu:

1. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
3. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan Terbatas.

Ketentuan yang mengatur tentang Notaris dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, antara lain:

1. Penguatan persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Notaris, antara lain adanya surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater serta perpanjangan jangka waktu menjalani magang dari 12 (dua belas) bulan menjadi 24 (dua puluh empat) bulan,
2. Penambahan kewajiban, larangan merangkap jabatan, dan alas an pemberhentian sementara notaris
3. Pengean kewajiban kepada calon notaris yang sedang melakukan magang,
4. Pembentukan majelis kehormatan notaris
5. Penguatan dan penegasan Organisasi Notaris, dan
6. Penguatan fungsi, wewenang, dan kedudukan Majelis Pengawas.

## 2. Wewenang Notaris

Notaris mempunyai kedudukan dan peran yang sangat penting dalam kehidupan bangsa Indonesia, karena mempunyai kewenangan atau *authority* yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Kewenangan Notaris yang dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan *The Notary of Authority*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *De Notaris Authorities*, memiliki kaitan dengan kekuasaan yang melekat pada diri seorang Notaris.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Salim HS, *Peraturan Jabatan Notaris*. Sinar Grafika 2018. Hlm 27

Sebelum kewenangan itu dilimpahkan kepada institusi yang melaksanakannya, terlebih dahulu harus ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Sifat hubungan hukum merupakan sifat yang berkaitan atau memiliki kaitan dengan hukum. Hubungan hukumnya ada yang bersifat publik dan privat. Sementara itu, Notaris merupakan pejabat-pejabat umum yang mana maksudnya orang yang melakukan pekerjaan atau tugas untuk melayani kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Kewenangan Notaris dikonstruksikan sebagai “Kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang kepada Notaris untuk membuat akta autentik maupun kekuasaan lainnya”<sup>48</sup> Unsur-unsur yang terkandung dalam konsep kewenangan Notaris, meliputi; adanya kekuasaan, ditentukan oleh undang-undang, dan adanya objek.

Berdasarkan Pasal 15 Undang-undang No. 2 Tahun 2014, disebutkan Notaris memiliki beberapa kewenangan, antara lain;<sup>49</sup>

- a. Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, Salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan undang-undang.

---

<sup>48</sup> Salim HS. *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoretis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*. Radja Grafindo, 2015. Hlm 49

<sup>49</sup> Pasal 15 Undang-undang No. 2 Tahun 2014



- b. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- d. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa Salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- e. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- f. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
- g. Membuat Akta yang berkaitan dengan pertahanan; atau
- h. Membuat Akta risalah lelang.
- i. Membuat Akta mengenai perbuatan hukum yang berhubungan dengan hak atas tanah dan hak tanggungan (akta jual beli, akta hibah, akta tukar menukar, dan lain-lainnya).

### 3. Tanggung Jawab Notaris

Secara harfiah pengertian tanggung jawab adalah suatu kondisi dimana seseorang harus menanggung sesuatunya secara sendiri meskipun dirinya disalahkan sebagai penerima beban yang disebabkan oleh pihak lain. Begitu juga dengan Notaris. Sebagai seseorang yang memiliki peranan penting Notaris memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang juga sudah terutang dalam undang-undang jabatan Notaris antara lain;<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

- a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. Membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris
- c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
- d. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini, kecuali dan alasan untuk menolaknya;
- f. Merahasaikan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain

## **B. *Online Single Submission (OSS)***

### **1. Pengertian/definisi *Online Single Submission***

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, pengertian Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* adalah: “sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.”<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

*Online Single Submission* juga merupakan lembaga baru yang ada di Indonesia bertujuan untuk mempermudah akses dalam perizinan yang menjadikannya satu pintu, Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.<sup>52</sup> Satu pintu yang dimaksud adalah mencakup semua hal terkait Perizinan Berusaha melalui satu akses saja, yang dapat memudahkan pengurusan berbagai perizinan berusaha baik prasyarat untuk melakukan usaha (izin terkait lokasi, lingkungan, dan bangunan), izin usaha, maupun izin operasional untuk kegiatan operasional usaha ditingkat pusat ataupun daerah dengan mekanisme pemenuhan komitmen persyaratan izin, dan juga memberikan fasilitas atau memfasilitasi para pelaku usaha untuk menyimpan data perizinan dalam satu identitas berusaha (NIB).

## 2. Subjek Hukum

Subjek hukum adalah segala sesuatu yang bisa menjadi penyanggah hak dan kewajiban, subjek hukum yang dapat menggunakan *Online Single Submission* untuk mengurus perizinan berusaha semua pelaku usaha dengan karakteristik sebagai berikut:<sup>53</sup>

- a. Berbentuk badan usaha maupun perseorangan;
- b. Usaha mikro, kecil, menengah maupun besar;

---

<sup>52</sup> Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

<sup>53</sup> Pedoman Perizinan Berusaha Melalui Sistem OSS untuk Pelaku Usaha', tersedia dari <https://versilama.oss.go.id/oss/portal/download/f/PedomanIndonesia.pdf>, diakses tanggal 9 maret 2023

- c. Usaha perseorangan/badan usaha baik yang baru maupun yang sudah berdiri sebelum operasionalisasi *Online Single Submission*;
- d. Usaha dengan modal yang seluruhnya berasal dari dalam negeri, maupun terdapat komposisi modal asing.

### 3. Jenis Perizinan dalam Sistem *Online Single Submission*

Jenis Perizinan Berusaha dalam Sistem Online Single Submission, dibagi menjadi 2 jenis antara lain:

#### a. Izin Usaha

Pada langkah ini pelaku usaha menentukan komitmen prasarana usaha sebelum memilih izin usaha yang dibutuhkan. Izin usaha adalah izin yang diterbitkan oleh lembaga OSS atas nama Menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah melakukan pendaftaran dan/untuk memulai usaha sampai sebelum pelaksanaan kegiatan komersial/operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen. Komitmen prasarana usaha meliputi: Izin Lokasi, Izin Lingkungan dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).<sup>54</sup>

- 1) Izin Lokasi, adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk

---

<sup>54</sup> Penggunaan sistem OSS dan tata cara penyelesaian pemenuhan komitmen izin usaha dan izin komersial/operasional, tersedia dari [https://dpmpmsp.pemkomedan.go.id/userfiles/dpmpmspmedan/dpmpmspwebaplikasi/files/Buku%20Jukniskat%20OSS\\_reza.pdf](https://dpmpmsp.pemkomedan.go.id/userfiles/dpmpmspmedan/dpmpmspwebaplikasi/files/Buku%20Jukniskat%20OSS_reza.pdf), diakses tanggal 9 maret 2023

menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya.

- 2) Izin Lingkungan, Penyelesaian izin lingkungan merupakan wajib AMDAL, UKL-UPL, dan SPPL. Pelaku memilih berdasarkan informasi penapisan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku, jika dipersyaratkan
- 3) Izin Mendirikan Bangunan (IMB), adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah Daerah untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan Gedung sesuai dengan persyaratan administrative dan persyaratan teknis yang berlaku.<sup>55</sup>

#### b. Izin Komersial atau Operasional

Izin komersial/operasional adalah izin yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah pelaku usaha mendapatkan persetujuan izin usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmenn. Izin komersial/operasional diperlukan pada tahapan komersial atau operasional usaha, bentuk izin komersial/operasional antara lain: sertifikat, izin, persetujuan, lisensi, pengoperasian, penetapan, akreditasi, pernyataan dan pendaftaran, sebagaimana dinyatakan pada lampiran PP No 24 tahun 2018.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> *Ibid*

<sup>56</sup> Penggunaan sistem OSS dan tata cara penyelesaian pemenuhan komitmen izin usaha dan izin komersial/operasional, tersedia dari [https://dpmptsp.pemkomedan.go.id/userfiles/dpmptspmedan/dpmptspwebaplikasi/files/Buku%20Jukniskat%20OSS\\_reza.pdf](https://dpmptsp.pemkomedan.go.id/userfiles/dpmptspmedan/dpmptspwebaplikasi/files/Buku%20Jukniskat%20OSS_reza.pdf), diakses tanggal 9 maret 2023

#### 4. Manfaat Sistem Online Single Submission

Pengertian manfaat berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah guna atau faedah, laba atau gantung. Dari pengertian ini dapat dikatakan bahwa manfaat yang diperoleh itu menyebabkan perubahan terhadap suatu fungsi tertentu dalam suatu pranata serta mencakup kemudahan di dalamnya. Manfaat Sistem Online Single Submission bagi para pelaku usaha penanam modal, yaitu:

- a. Mempermudah pengurusan berbagai perizinan berusaha baik prasyarat untuk melakukan usaha, terkait izin lokasi, lingkungan, dan bangunan, izin usaha, maupun izin operasional untuk kegiatan operasional usaha di tingkat pusat ataupun daerah dengan mekanisme pemenuhan komitmen persyaratan izin;
- b. Memfasilitasi pelaku usaha untuk terhubung dengan semua pemangku kepentingan dan memperoleh izin secara aman, cepat, dan *real time*;
- c. Memfasilitasi pelaku usaha dalam melakukan pelaporan dan pemecahan masalah perizinan dalam satu tempat; Memfasilitasi pelaku usaha untuk menyimpan data perizinan dalam satu identitas berusaha (NIB).

#### C. Mekanisme Perizinan Berusaha

##### 1. Pengertian Perizinan

Izin adalah suatu persetujuan yang diberikan oleh penguasa berdasarkan pada peraturan perundang-undangan sehingga dalam keadaan tertentu dapat menyimpang dari ketentuan dan larangan dalam peraturan perundang-undangan

yang ada, hal ini dapat diartikan sebagai bentuk dari dispensasi atau pembebasan dari suatu larangan.<sup>57</sup> Izin juga dibuat dengan proses waktu tertentu, diawali dari pengajuan permohonan oleh pihak yang memiliki kepentingan, disertai dengan pemenuhan syarat-syarat yang sudah ditetapkan dan kemudian di proses dengan mempertimbangkan permohonan serta syarat-syarat tersebut hingga kemudian izin bisa diberikan atau di terbitkan sesuai prosedur yang ada.

Perizinan merupakan suatu instrumen kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya mengatur kegiatan-kegiatan yang memiliki peluang menimbulkan gangguan bagi kepentingan umum melalui mekanisme perizinan. Oleh karena itu kebijakan perizinan harus didasarkan pada prinsip bahwa kegiatan yang berpeluang menimbulkan gangguan pada dasarnya dilarang, kecuali memiliki izin terlebih dahulu dari pemerintah atau instansi yang berwenang.<sup>58</sup>

Perizinan salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan.<sup>59</sup>

---

<sup>57</sup> Adrian Sutedi, *Op.cit*, hlm 167

<sup>58</sup> Enny Nurbaningsih, *Analisis dan Evaluasi Hukum Mengenai Mekanisme Perizinan Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berinvestasi di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2017, hlm 31.

<sup>59</sup> Adrian Sutedi, *Op.Cit*, hlm 168

Pemberian izin tempat usaha akan menentukan arah dan batas-batas dari kegiatan atau usaha yang dilakukan tersebut agar tetap berada pada jalur yang telah ditentukan atau diatur oleh peraturan perundang-undangan. Izin tempat usaha memiliki kekuatan hukum, sehingga suatu izin dapat menciptakan bentuk perlindungan hukum tertentu yang sesuai dengan pengaturannya, artinya bahwa akan memberikan perlindungan terhadap hal yang dianggap merugikan dan berakibat langsung pada usaha atau kegiatan yang dilakukan tersebut.

## 2. Fungsi dan Tujuan Perizinan

Perizinan mempunyai fungsi mengatur dan menerbitkan. Sebagai fungsi mengatur yaitu dimaksudkan agar setiap izin tempat-tempat usaha, bangunan dan bentuk kegiatan masyarakat lainnya tidak bertentangan satu sama lain, sehingga terciptanya ketertiban dalam segi kehidupan bermasyarakat. Sebagai fungsi mengatur, dimaksudkan bahwa perizinan yang ada dapat dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya, sehingga tidak terdapat penyalahgunaan izin yang telah diberikan, dengan kata lain fungsi pengaturan ini dapat disebut juga sebagai fungsi yang dimiliki oleh pemerintah.<sup>60</sup>

Perizinan juga memiliki tujuan sebagai bentuk pengendalian dan pengawasan pemerintah terhadap aktivitas dalam hal-hal tertentu yang ketentuannya berisi pedoman-pedoman yang harus dilaksanakan oleh seseorang yang berkepentingan

---

<sup>60</sup> Adrian Sutedi, *Op.cit*, hlm 173



ataupun oleh pejabat yang berwenang. Tujuan perizinan dapat ditinjau melalui 2 (dua) sisi, yaitu:<sup>61</sup>

1. Dilihat dari sisi pemerintahan sebagai pemberi izin, perizinan tersebut mempunyai tujuan sebagai berikut:
  - a. Untuk dapat melaksanakan peraturan, melihat ketentuan yang ada di dalam peraturan perundangan-undangan tersebut telah sesuai dengan kenyataannya di lapangan.
  - b. Perizinan yang di berikan oleh pemerintah secara tidak langsung telah menjadi sumber pendapatan terhadap daerah.
2. Dilihat dari sisi pemohon yang dalam hal ini masyarakat pada umumnya. Perizinan yang di berikan pada masyarakat bertujuan untuk:
  - a. Adanya kepastian hukum mengenai perizinan tersebut
  - b. Untuk dapat terhindar dari hal-hal yang nantinya akan menimbulkan masalah di kemudian hari.
  - c. Perizinan juga merupakan suatu fasilitas bagi masyarakat.
3. Sifat Perizinan

Pada dasarnya izin merupakan keputusan pejabat/badan tata usaha negara yang berwenang, yang memiliki sifat yaitu:<sup>62</sup>

- a. Izin bersifat bebas, adalah izin sebagai keputusan tata usaha negara yang penerbitannya tidak terikat pada aturan dalam hukum tertulis serta

---

<sup>61</sup> Perizinan-dpmptsp, tersedia dari <https://kec-cigugur.kuningankab.go.id/perizinan-dpmptsp/>, diakses tanggal 13 maret 2023.

<sup>62</sup> Adrian Sutedi, *Op.cit* hlm 173

organ yang berwenang dalam izin memiliki kadar kebebasan yang besar dalam memutuskan pemberian izin.

- b. Izin bersifat terikat, adalah izin terikat pada aturan dan hukum tertulis serta organ yang berwenang dalam izin kadar kebebasannya dan wewenang tergantung pada kadar sejauh mana peraturan perundang-undangan mengaturnya.
- c. Izin bersifat menguntungkan, adalah izin yang mempunyai sifat menguntungkan pada yang bersangkutan, yang berarti yang bersangkutan diberikan hak-hak atau pemenuhan tuntutan yang tidak aka nada tanpa keputusan tersebut.
- d. Izin yang bersifat memberatkan, adalah izin yang memberikan beban kepada orang lain atau masyarakat di sekitarnya dan mengandung unsur-unsur memberatkan dalam bentuk ketentuan-ketentuan yang berkaitan padanya.
- e. Izin yang segera berakhir, adalah izin yang menyangkut tindakan yang akan segera berakhir atau izin yang masa berlakunya relative pendek.
- f. Izin yang berlakngsung lama, adalah izin yang menyangkut tindakan-tindakan yang berakhirnya atau masa berlakunya relatif lebih lama.
- g. Izin yang bersifat pribadi adalah, izin yang isinya tergantung pada sifar/kualitas pribadi dan permohonan izin.
- h. Izin yang bersifat kebendaan, adalah izin yang isinya tergantung pada sifat dan objek izin.

#### 4. Bentuk Perizinan

Dalam perizinan selain jenis dan sifat, perizinan juga memiliki beberapa bentuk, yaitu:<sup>63</sup>

- a. Lisensi, merupakan izin yang sebenarnya. Dasar pemikiran mengadakan penetapan yang merupakan lisensi ini adalah bahwa hal-hal yang diliputi oleh lisensi dibawah pengawasan pemerintah, untuk mengadakan penertiban dan memberikan hak untuk menyelenggarakan suatu perusahaan.
- b. Dispensasi, merupakan suatu pengecualian dari ketentuan hukum yang sebenarnya, yakni pengecualian atas larangan sebagai aturan umum. Dispensasi bertujuan untuk menembus rintangan yang sebenarnya yang sebetulnya secara normal tidak diizinkan.
- c. Konsesi, merupakan suatu penetapan administrasi negara secara yuridis dan kompleks berkaitan dengan kepentingan umum yang harus benar-benar dilaksanakan. Pemegang konsesi diwajibkan untuk melaksanakan pekerjaan yang diizinkan kepadanya dalam waktu tertentu dan dapat dilaksanakan dengan penyelenggaraan yang teratur.

#### **D. Penanaman Modal**

##### **1. Pengertian Investasi**

Kata investasi merupakan istilah yang berasal dari Bahasa latin yakni *investire* (memakai) atau dalam Bahasa Inggris disebut sebagai *investment*. Menurut Kamaruddin Ahmad, investasi adalah “menempatkan uang atau dana dengan

---

<sup>63</sup> Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta 2013. hlm 201-202

harapan untuk memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu atas uang atau dana tersebut.”<sup>64</sup> Dari definisi tersebut, maka terdapat dua unsur, yaitu investasi difokuskan pada penempatan uang atau dana dan tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan.

Pengertian investasi menurut Kamaruddin juga terbagi ke dalam tiga artian, yakni:<sup>65</sup>

- a. Suatu tindakan membeli barang-barang modal;
- b. Suatu tindakan untuk membeli saham, obligasi atau surat penyertaan lainnya;
- c. Pemanfaatan dana yang tersedia untuk produksi dengan pendapatan di masa yang akan datang.

Salim HS dalam kutipan bukunya yang berjudul Hukum investasi di Indonesia menjelaskan bahwa, penanaman modal yang dilakukan oleh investor, baik investor asing maupun domestik dalam berbagai macam bidang usaha yang dilakukan dan terbuka untuk investasi, bertujuan untuk memperoleh suatu keuntungan. Investasi terbagi menjadi dua jenis, yang pertama investasi asing dan yang kedua investasi domestic. Setiap investasi pasti memiliki sumber pendanaan, pengertian sumber pendanaan itu sendiri adalah dari mana sumber dana yang dapat digunakan untuk melakukan kegiatan investasi berasal, sumber pendanaan investasi asing berasal dari luar negeri sedangkan sumber pendanaan domestic berasal dari dalam negeri.

---

<sup>64</sup> Salim HS dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi Di Indonesia* (Jakarta: PT Rajangrafindo Persada, 2014), hlm. 32

<sup>65</sup> Salim HS dan Budi Sutrisno, *Op.cit.* hlm 32

## 2. Jenis Investasi

Investasi juga dibagi atas beberapa golongan berdasarkan asetnya, pengaruh, ekonomi, menurut sumbernya, dan cara penanamannya. Penjelasan yang lebih ingin ditekankan adalah golongan menurut sumber pembiayaannya. Investasi menurut sumber pembiayaannya terbagi menjadi dua, yaitu:<sup>66</sup>

- a. Investasi yang bersumber dari modal asing (PMA) dengan mana pembiayaan berasal dari luar negeri, yang memiliki kelebihan yakni:
  1. Sifatnya permanen atau jangka Panjang;
  2. Memberi andil dalam alih teknologi;
  3. Memberi andil dalam alih keterampilan;
  4. Membuka lapangan kerja yang baru.
- b. Investasi yang bersumber dari modal dalam negeri (PMDN) yang mana pembiayaan berasal dari luar negeri.

## 3. Faktor Pendorong Investasi

Dalam investasi terdapat beberapa hal yang menjadi faktor pertimbangan bagi penanam modal unruk melakukan penanaman modal di suatu negara yaitu:<sup>67</sup>

- a. Risiko penanaman modal (country risk). Risiko penanaman modal digolongkan ke dalam empat sumber risiko, yakni risiko politis, risiko keuangan, risiko transaksi, dan risiko sistem.

---

<sup>66</sup> Salim HS dan Budi Sutrisno, *Op.cit.* hlm, 32

<sup>67</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Investasi: Pembahasan Dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2018), hlm.25

- b. Rentang Birokrasi. Hambatan penanaman modal menanamkan modalnya di Indonesia adalah birokrasi yang berbelit dan memakan waktu lama
- c. Transparansi dan kepastian hukum. Masalah transparansi dan kepastian hukum adalah modal utama untuk menarik para penanam modal masuk ke suatu negara atau daerah.
- d. Ahli Teknologi. Umumnya aspek ahli teknologi menjadi salah satu faktor yang menyebabkan penanam modal enggan menanamkan modalnya di negara-negara berkembang seperti Indonesia.
- e. Jaminan dan perlindungan investasi. Bentuk perlindungan kegiatan penanaman modal telah berkembang, dari yang menggunakan kekuatan hingga sekarang menggunakan aturan yang dibuat untuk melindungi kegiatan penanaman modal.
- f. Ketenagakerjaan, menjadi salah satu faktor pertimbangan bagi penanam modal dalam melakukan penanaman modal di suatu negara dikarenakan hal tersebut berkaitan langsung terhadap proses manajerial dan kegiatan produksi perusahaannya.
- g. Keberadaan sumber daya alam. Hal ini menjadi salah satu faktor pertimbangan bagi para penanam modal dikarenakan sumber daya alam merupakan salah satu komponen penting dalam jalannya roda usaha penanam modal, khususnya pada tahapan produksi.
- h. Insentif pajak dan Nonpajak. Peranan pajak sangat penting dan strategis bagi penerimaan negara, maka kebijakan pemberian insentif pajak penghasilan harus dilakukan secara hati-hati, karena pemberian insentif

pajak yang tidak tepat hanya mengurangi penerimaan pajak tanpa kenaikan penanaman modal. Ini berarti insentif pajak penghasilan bukan merupakan faktor utama dalam keputusan penanaman modal. Ada faktor lainnya yang menjadi pertimbangan penanam modal dalam pengambilan keputusan penanaman modal, seperti kemudahan perizinan, besarnya pasar domestic, akses pasar internasional, infrastruktur, kondisi sosial dan keamanan, dan ketersediaan sumber daya manusia.

#### **E. Notaris Dalam Perspektif Islam.**

Notaris merupakan salah satu profesi di bidang hukum yang mempunyai wewenang untuk membuat akta autentik. Selain menjadi pejabat umum, Notaris juga memiliki kewenangan untuk melakukan pendaftaran dan pengesahan surat-surat dibawah tangan, membuat akta pendirian dan perubahan Perseroan Terbatas, dan sebagainya. Dalam menjalankan tugasnya Notaris tidak diperkenankan berpihak kepada salah satu para pihak yang ada. Selaku pejabat umum Notaris harus menaati kode etik yang tertera, dan wajib untuk mengikuti serta menjalankan sesuai kode etik yang berlaku. Begitu juga dengan ajaran islam yang mengharuskan untuk tidak memihak satu pun dari orang yang memiliki sengketa dan harus bersikap adil antara satu dengan yang lainnya.

Dalam perspektif islam, kewenangan yang diberikan oleh notaris selaku pejabat publik/negara tertuang dalam beberapa ayat di dalam Al-Qur'an, antara lain:

## 1. QS Al-Baqarah : 282

وَإِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا بَیْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آجَلِهِ ذَٰلِكُمْ أَفْسَسَ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمَ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Mengartikan bahwa: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan per saksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil



maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”<sup>68</sup>

## 2. QS An-Nisa’ ayat 58

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْتُوا الْأَمْنَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Mengartikan bahwa: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat*”<sup>69</sup>

Dalam hal ini islam telah menetapkan dan mengatur sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan suatu sengketa antara pihak-pihak yang bersangkutan, hendaklah berperilaku seadil-adilnya dan tidak memihak sebelah

---

<sup>68</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahannya, Cetakan Kedua, (Bandung: PT. Mirza Buaya Kreativa, 2012), hlm. 49

<sup>69</sup> *Ibid*, hlm 88

pihak atau bersifat netral sebagaimana sesuai dengan ketetapan dalam islam serta kode etik yang berlaku dan menjalankan semua tanggung jawab yang diberikan.

### **BAB III**

#### **PERAN NOTARIS TERHADAP *ONLINE SINGLE SUBMISSION***

##### **ATAS IZIN PENANAMAN MODAL**

###### **A. Peran Notaris dalam mendaftarkan Perizinan Penanaman Modal melalui Online Single Submission**

Bab II telah dijelaskan bahwa Notaris disebut sebagai pejabat publik atau pejabat umum yang memiliki kewenangan tertentu, sebagaimana Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2004, menentukan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang memiliki wewenang untuk membuat, menyusun akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan Undang-undang lainnya. Notaris juga didefinisikan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki tanggung jawab lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Jabatan Notaris, definisi ini merujuk kepada tugas dan tanggung jawab yang diatur oleh Undang-undang Jabatan Notaris.<sup>70</sup>

Menjabat sebagai pejabat publik/umum Notaris melaksanakan tugas publik yang berhubungan dengan masyarakat, seperti memberikan pelayanan umum dalam hal hukum perdata yang kedudukannya sama dengan pejabat Negara. Seorang Notaris menjalankan tugasnya secara independent (mandiri), serta bebas dari pengaruh badan eksekutif dan badan lainnya, sehingga Notaris dapat bertindak netral dalam menjalankan tugasnya.<sup>71</sup> Dalam Undang-undang Jabatan Notaris telah

---

<sup>70</sup> Abdul Ghofur Anshori, lembaga kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika, cetakan kedua, UII Press, Yogyakarta, 2015, Hlm. 14

<sup>71</sup> Nurmayanti, R., & Khisni, A. (2017). Peran dan Tanggung Jawab Notaris dalam Pelaksanaan Pembuatan Akta Koperasi. Jurnal Akta. Vol 4 No 4 Desember 2017

diatur bahwa kewenangan yang dimiliki oleh seorang Notaris adalah membuat akta autentik yang berhubungan terhadap hal-hal perbuatan, perjanjian serta kewenangan lainnya yang sudah diatur di dalam undang-undang dan/atau yang diperlukan oleh yang memiliki kepentingan untuk dapat dituangkan kedalam akta autentik, selama akta yang dibuat tidak dikecualikan, ditugaskan kepada pejabat atau orang lain yang telah diatur oleh undang-undang.

Kewenangan Notaris yang dimaksud dalam Undang-undang Jabatan Notaris Pasal 15 dari ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang dapat terbagi menjadi; Kewenangan Umum Notaris, Kewenangan Khusus Notaris, dan Kewenangan Notaris yang akan di tentukan kemudian.<sup>72</sup>

a. Kewenangan Umum Notaris

Kewenangan umum adalah kewenangan untuk membuat akta secara umum dengan batasan sepanjang:

1. Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh undang-undang
2. Menyangkut akta yang harus dibuat atau berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum atau dikehendaki oleh yang bersangkutan.

---

<sup>72</sup> Negarahukum.com, *tentang Tugas dan Kewenangan Notaris*, dari <https://www.negarahukum.com/tugas-dan-kewenangan-notaris.html>, diakses tanggal 13 maret 2023

3. Mengenai Subjek hukum (orang atau badan hukum) untuk kepentingan siapa akta itu dibuat atau dikehendaki oleh yang berkepentingan.

b. Kewenangan Khusus Notaris

Dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) mengatur mengenai kewenangan khusus Notaris untuk melakukan tindakan tertentu atau bersifat khusus:

1. Mengesahkan tandatangan dan menepatkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftar pada buku khusus.
2. Membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftar pada buku khusus.
3. Membuat kopi dari surat-surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
4. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya.
5. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
6. Membuat akta yang berkaitan dengan pertahanan, dan
7. Membuat akta risalah lelang.

c. Kewenangan Notaris yang akan ditentukan kemudian.

Kewenangan yang ditentukan berdasarkan aturan hukum lain yang akan datang kemudian (*ius constitendum*). Berdasarkan dengan wewenang tersebut jika Notaris melakukan tindakan diluar wewenang yang telah ditentukan, maka Notaris telah melakukan tindakan diluar wewenang, dan produk atau akta Notaris tersebut tidak dapat dilaksanakan (*nonexecutable*). Sebagaimana juga yang telah dinyatakan ke

dalam Undang-undang Jabatan Notaris, tentang kewenangan penuh diberikan kepada Notaris untuk membentuk dan membuat akta yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Pembuktian sempurna ini dapat dilihat melalui keterangan yang dapat diandalkan dan dapat dipercayai, memiliki sifat tidak memihak atau *netral*, serta tanda tangan dan segel (cap) yang dibuat oleh Notaris. hal ini juga dapat berfungsi untuk melindungi suatu perjanjian yang telah dibuat oleh Notaris dan Para pihak yang bersangkutan.<sup>73</sup> Kedudukan Notaris sebagai penjabat umum/publik memiliki kewajiban yang tidak boleh dilanggar, tercantum ke dalam peraturan kode etik Notaris. kewajiban Notaris juga meliputi asas-asas yang mengutamakan: kepastian hukum; kepentingan umum; tertib penyelenggaraan; keterbukaan; efisiensi profesionalitas; efektivitas; dan akuntabilitas.

Pemerintah saat ini telah menetapkan suatu kebijakan yang mempermudah dan mempercepat dalam melaksanakan semua terkait perizinan, mencakup pembuka usaha dan penanaman modal, yang disebut dengan sistem *Online Single Submission* yang diterbitkan oleh lembaga *Online Single Submission* (OSS). Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, pengertian Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* adalah: “sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.”

---

<sup>73</sup>Tan Thong Kie, *Studi Notariat, Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-serbi Praktek Notaris*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007. Hlm 449

*Online Single Submission* merupakan lembaga baru yang ada di Indonesia bertujuan untuk mempermudah akses dalam perizinan yang menjadikannya satu pintu, Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu yang antar lain sistem *Online Single Submission* ini merupakan pengembangan dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).<sup>74</sup> Satu pintu yang dimaksud adalah mencakup semua hal terkait Perizinan Berusaha melalui satu akses saja, yang dapat memudahkan pengurusan berbagai perizinan berusaha baik prasyarat untuk melakukan usaha (izin terkait lokasi, lingkungan, dan bangunan), izin usaha, maupun izin operasional untuk kegiatan operasional usaha ditingkat pusat ataupun daerah dengan mekanisme pemenuhan komitmen persyaratan izin, dan juga memberikan fasilitas atau memfasilitasi para pelaku usaha untuk menyimpan data perizinan dalam satu identitas berusaha.

Penanaman Modal (Investasi) adalah bentuk usaha yang menanamkan sesuatu berupa dana atau modal dengan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Penanaman modal di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Domestic/Dalam Negeri (PMDN). Pengertian Penanaman Modal Asing (PMA) itu sendiri adalah kegiatan penanaman modal yang dilakukan oleh penanam modal asing dengan bertujuan untuk dapat melakukan atau membuka suatu usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.

---

<sup>74</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Penggunaan modal dari penanaman modal asing dapat menggunakan modal asing seluruhnya atau bergabung dengan modal dalam negeri. Sedangkan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.<sup>75</sup>

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan:

(1)“Penanaman Modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

(2)“Penanaman Modal asing wajib dalam bentuk Perseroan Terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang”

Pengurusan terkait Penanaman Modal di Indonesia wajib diurus melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM) karena badan pemerintahan ini bergerak secara penuh dalam hal pengurusan seluruh izin dalam penanaman modal (investasi). Berdasarkan Pengertiannya BPKM adalah lembaga pemerintah bukan kementerian yang bertugas melaksanakan koordinasi kebijakan dan pelayanan di sector penanaman modal. Tugas pokok BPKM adalah melaksanakan koordinasi kebijakan dan pelayanan di bidang Penanaman Modal berdasarkan ketentuan

---

<sup>75</sup> Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal



peraturan perundang-undangan.<sup>76</sup> Berdasarkan Undang-undang No 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal pasal 5 ayat 3 (tiga), menyatakan : “Penanaman Modal dalam negeri dan asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilakukan dengan: mengambil bagian dalam saham pada saat pendirian perseroan terbatas, membeli saham, dan melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”<sup>77</sup>

Terkait rumusan masalah pertama tentang “Apakah Notaris dapat berperan mendaftarkan perizinan Penanaman Modal melalui *Online Single Submission*?”. Hakikatnya fungsi dari Sistem *Online Single Submission* adalah untuk mempermudah akses dalam perizinan yang menjadikannya satu pintu, Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.<sup>78</sup> *Online Single Submission* digunakan dalam pengurusan izin berusaha oleh pelaku usaha dengan karakteristik, yaitu; Berbentuk badan usaha maupun perorangan, usaha Mikro kecil, menengah, maupun besar, usaha perorangan/badan usaha baik yang baru maupun yang sudah berdiri sebelum operasionalisasi *Online Single Submission*, dan usaha dengan modal yang seluruhnya berasal dari dalam negeri maupun terdapat komposisi modal asing. Untuk mengurus syarat yang mengharuskan pendaftaran menggunakan akta autentik, Notaris dapat berwenang membuat dan menyusun akta

---

<sup>76</sup> Lifepal.co.id, *Tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal*, dari: <https://lifepal.co.id/media/bkpm-2/>, diakses tanggal 13 maret 2023

<sup>77</sup> Undang-undang No 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal

<sup>78</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

terkait hal tersebut, selagi para pelaku usaha yang bersangkutan memberikan kuasa kepada Notaris. karena pembuatan akta autentik merupakan kewenangan Notaris sebagai pejabat umum/publik.

Pelaku usaha melakukan pengurusan pendaftaran penanaman modal keBKPM melalui sistem *Online Single submission* baik Penanaman Modal Asing (PMA) atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan harus di sesuaikan dengan jenis usaha dan kegiatan yang terdapat dalam Kualifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Sebelum memulai suatu usaha para pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan yang telah tercantum kedalam peraturan-peraturan dan perundang-undangan. Salah satu syarat yang diberikan kepada pelaku usaha adalah adanya akta autentik disebut dengan akta pendirian. Seperti yang diketahui pejabat umum/publik yang memiliki kewenangan pembuatan akta adalah Notaris, namun tugas notaris bukan hanya membuat akta tapi juga menyimpannya dan menerbitkan *grosse*, membuat salinan dan ringkasannya. Dalam menjalankan tugasnya tersebut seorang Notaris mempunyai wewenang untuk membuat akta autentik yang diperluas dengan adanya kewenangan lainnya.<sup>79</sup>

Pelaku usaha setelah melakukan pendaftaran lembaga OSS akan menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang merupakan identitas pelaku usaha. Sebelum memperoleh izin usaha, izin komersial atau operasional termasuk pemenuhan persyaratan terkait, para pelaku usaha terlebih dahulu harus mendaftar untuk mendapatkan NIB melalui sistem OSS. Namun tidak jarang para pelaku usaha

---

<sup>79</sup> Daeng Naja. *Teknik Pembuatan Akta (Buku Wajib Kenotariatan)*. Pustaka Yustisia. Yogyakarta. 2012. Hlm 50-51

meminta bantuan Notaris untuk mengurus izin usaha, dikarenakan pada dasarnya para pelaku usaha yang hadir ke depan notaris dengan meminta bantuan belum memiliki pengetahuan hukum yang luas dan *ter-update* terhadap peraturan-peraturan pemerintah yang baru sehingga pelaku usaha merasa kebingungan atas pendaftaran izin usaha yang dimaksud.

Notaris dapat berperan dalam pendaftaran perizinan melalui sistem *Online Single Submission* jika berdasarkan permintaan klien atau pengguna jasa. Namun ada perbedaan terkait pemberian kuasa kepada notaris. Notaris merupakan seorang pejabat negara yang akan bertindak sesuai dengan wewenang yang ada, Notaris memiliki tanggung jawab atas klien yang memberi suatu kuasa untuk mengurus dan melakukan kewenangan sebagaimana mestinya. Termasuk pembuatan suatu akta berupa akta pendirian. Pada dasarnya, akta pendirian ini mengatur beberapa hal berupa hak-hak dan kewajiban dari para pendiri badan usaha dalam melakukan pengelolaan dan dalam menjalankan kegiatan badan usaha tersebut.<sup>80</sup> Hal ini merujuk pada penjelasan Undang-undang Penanaman modal Nomor 25 tahun 2007 pada pasal 5 yang menjelaskan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang melakukan penanaman modal harus berbentuk badan hukum. Dalam pembuatan akta ini, Notaris harus mendapatkan kuasa atau permintaan yang diajukan oleh para pihak yang menghadap, tanpa adanya permintaan dari pihak yang bersangkutan, Notaris tidak akan mengeluarkan atau membuat akta apapun.

---

<sup>80</sup> Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan Terbatas

Terkait dengan pendaftaran perizinan melalui Online Single Submission, sejatinya para pelaku usaha dapat melakukannya sendiri, dengan melengkapi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para pelaku usaha. Namun didalam prakteknya masih ada para pelaku usaha yang belum mengerti atau paham akan teknologi terkait pendaftaran perizinan berbasis *online* ini dan meminta bantuan kepada notaris. Akan tetapi dalam peraturannya, notaris hanya memiliki kewenangan dalam pembuatan akta autentik saja dan wewenang lainnya, seperti dalam pasal 15 ayat (1) sampai ayat (3) Undang-undang Jabatan Notaris. Para pelaku usaha bisa meminta bantuan kepada notaris, Hal seperti ini bisa terjadi dengan pemberian kuasa kepada notaris, baik secara tertulis ataupun lisan. Pemberian kuasa adalah bentuk perjanjian dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa. kuasa secara lisan dapat dilakukan jika memenuhi syarat-syarat perjanjian seperti pada pasal 1320 KUHPerdara yang mengatur bahwa untuk sahnya sebuah perjanjian diperlukan beberapa syarat; sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal. Asalkan ada saksi minimal 2 (dua) orang, maka kedudukan kuasa lisan menjadi sah secara hukum.

Menurut beberapa peraturan seperti Undang-undang Jabatan Notaris itu sendiri atau pun peraturan lainnya yang menyangkut perizinan tidak dijelaskan secara spesifik mengenai peran notaris dalam pengurusan terkait perizinan ataupun pengurusan pendaftaran perizinan melalui sistem *online single submission*. Para pelaku usaha sejatinya dapat melakukannya sendiri. Namun dalam beberapa

peraturan juga tidak melarang seorang notaris untuk mewakili seorang pelaku usaha yang menggunakan jasanya asalkan adanya kuasa yang diberikan baik itu kuasa tertulis ataupun lisan, semua dianggap sah jika memenuhi syarat perjanjian.

## **B. Mekanisme Bagi Pelaku Usaha Dalam Mengurus Izin Penanaman Modal melalui *Online Single Submission*.**

*Online Single Submission* (OSS) merupakan sistem yang menjadi pintu gerbang untuk mengajukan dan melakukan izin usaha di Indonesia. Sistem perizinan melalui *online* ini berada langsung di naungan lembaga pemerintahan non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal. Semua pelaku usaha yang berkepentingan harus mendapatkan izin terlebih dahulu sebelum melakukan suatu usaha. Izin sangat di perlukan untuk membuka suatu usaha, fungsi izin itu sendiri bertujuan untuk mengendalikan atau mengarahkan aktivitas tertentu, mencegah bahaya bagi lingkungan dan pihak terkait, melindungi objek-objek tertentu, dan/atau mengarahkan atau menyeleksi para pelaku usaha. Untuk mengurus penanaman modal melalui OSS, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memiliki pengawasan penuh terhadap para pelaku usaha yang ingin melakukan penanaman modal.

Melakukan kegiatan Penanaman modal memiliki berbagai bentuk perizinan di dalam nya, antara lain:<sup>81</sup>

### 1. Pendirian Usaha.

---

<sup>81</sup> Panduan Investasi, tersedia dari <https://nswi.bkpm.go.id/panduan/content/Penutupan-Usaha>, diakses tanggal 7 April 2023

Syarat dan tahapan dalam pendirian usaha terdiri dari beberapa hal, meliputi:

- a. Pendaftaran penanaman modal asing (PMA) melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di BKPM untuk mendapatkan izin pendaftaran, sedangkan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tidak wajib mendaftarkan pada tahapan ini kecuali jika diperlukan.
- b. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- c. Wajib bagi Penanam Modal Asing (PMA) mendapatkan status badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas (PT). sedangkan Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) mendapatkan status badan usaha berbentuk PT, CV, FA, Perorangan, Koperasi, dan Yayasan.
- d. Pengesahan badan hukum usaha, yang dilakukan terhadap akta pendirian badan usaha yang sudah dibuat agar badan usaha tersebut sah.
- e. Memperoleh fasilitas seperti izin prinsip penanaman modal dan mendapatkan angka pengenal importir (API) atau angka pengenal importir umum (APIU)
- f. Memiliki perencanaan terhadap tenaga kerja asing, rekomendasi visa untuk bekerja (TA-01), dan izin menggunakan tenaga kerja asing (IMTA)
- g. Pengurusan izin lahan dan bangunan (konstruksi) terdiri atas tata ruang dan rencana kota, izin peruntukan bangunan tanah (SIPPT), dan izin mendirikan bangunan (IMB)

- h. Mengurus izin lingkungan
  - i. Pendirian bidang usaha umum, meliputi izin usaha, surat izin tempat usaha, dan tanda daftar perusahaan
  - j. Pendirian bidang usaha spesifik
2. Perluasan Usaha.

Terkait pengurusan perluasan usaha, seorang pelaku usaha harus mengurus dua hal ini, antara lain:

- a. Izin prinsip perluasan penanaman modal untuk memperbarui izin prinsip penanaman modal.
  - b. Pendaftaran perluasan penanaman modal untuk memperbarui izin prinsip.
3. Perubahan Kepemilikan.

Terkait suatu izin usaha berubah status kepemilikan, maka di dalamnya akan ada tiga perizinan yang diurus oleh para pelaku usaha, antara lain:

- a. Pendaftaran perubahan penanaman modal
  - b. Izin prinsip perubahan penanaman modal
  - c. Izin usaha perubahan.
4. Kawasan Khusus.

Izin kawasan khusus ini wajib dimiliki setiap pengusaha atau investor, antara lain:

- a. Izin tetap
- b. Persetujuan prinsip
- c. Izin tetap Parsial bagi Perusahaan Kawasan Industri

- d. Izin lokasi
  - e. Izin usaha dalam kawasan industry
  - f. Tanda daftar perusahaan
  - g. Izin penyelenggaraan kawasan berikat
  - h. Dokumen dan perizinan lain jika dibutuhkan.
5. Penutupan Usaha.

Terkait penanam modal yang akan menutup investasinya, harus mengajukan pencabutan penanaman modal. pengajuan permohonan pencabutan penanaman modal disampaikan kepada BKPM atau instansi penanaman modal di daerah dengan melengkapi persyaratan seperti berikut:

- a. Surat permohonan pencabutan yang ditandatangani oleh direktur atau orang yang diberi kuasa.
- b. Rekaman Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang berisi persetujuan atau kesepakatan pencabutan pendaftaran penanaman modal, izin prinsip penanaman modal, persetujuan penanaman modal, izin pendirian Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA), izin usaha maupun izin usaha tetap.
- c. Rekaman akta pendirian perusahaan beserta perubahannya.
- d. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir.

Beberapa Syarat yang harus disiapkan oleh para pelaku usaha sebelum mendaftar melalui sistem perizinan berbasis online ini, pelaku usaha harus memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan melakukan peng-*input* an dalam proses



pembuatan user-ID. Teruntuk pelaku usaha yang berbentuk badan usaha, NIK yang didaftarkan adalah NIK penanggung jawab badan usaha. Pelaku usaha berbentuk badan usaha seperti perusahaan (PT), Yayasan, Koperasi, CV, Firma, serta persekutuan perdata dan menyelesaikan proses pengesahan badan usaha di Kementerian Hukum dan HAM melalui AHU online, sebelum mengakses laman OSS selanjutnya para pelaku usaha berbentuk badan usaha seperti perum, perumda, dan badan hukum lainnya yang dimiliki oleh Negara, badan layanan umum atau lembaga penyiaran diharapkan dapat menyiapkan dasar hukum pembentukan badan usaha.<sup>82</sup>

Para pelaku usaha melakukan pendaftaran terlebih dahulu melalui sistem Online Single Submission (OSS) dengan melakukan peng-*input* an dalam proses pembuatan user-ID, meng-*input* NIK dan/atau NIK penanggung jawab badan usaha jika pelaku usaha berbentuk badan usaha, dan melakukan pengisian data pribadi serta data yang diperlakukan seperti data perusahaan, pemegang saham, kepemilikan modal, nilai investasi, rencana penggunaan tenaga kerja, rencana permintaan fasilitas perpajakan dan keabeanan, Pelaku usaha yang dimaksud disini adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. Setelah mendapatkan akses dalam laman sistem Online Single Submission (OSS) dan memproses NPWP, para pelaku usaha akan mendapatkan NIB yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran, fungsi NIB sendiri sebagai Tanda Daftar Perusahaan

---

<sup>82</sup>Cara menggunakan oss, tersedia dari: <https://eticon.co.id/cara-menggunakan-oss/> diakses tanggal 7 april 2023

(TDP) hal ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Sebelum memperoleh suatu izin terkait izin usaha, para pelaku usaha terlebih dahulu mendaftarkan untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang terdiri dari 13 (tiga belas) digit angka acak yang diberi sebagai pengaman dan disertai dengan tanda tangan elektronik yang dikeluarkan melalui sistem perizinan berbasis online ini.<sup>83</sup> Untuk mempermudah dalam proses mendapatkan NIB dan izin usaha melalui Online Single Submission, para pelaku usaha harus memastikan uraian maksud dan tujuan sesuai dengan Klasifikasi Buku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2017, Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) sesuai dengan data dalam sistem informasi Direktorat Jendral Pajak dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan untuk 2 (dua) tahun pajak terakhir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Lalu para pelaku usaha juga menyertakan status izin lokasi, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), serta izin lingkungan yang kegiatan usaha yang akan dijalankan tidak berdampak pada lingkungan.<sup>84</sup> Setelah mendapatkan NIB hal yang dilakukan selanjutnya adalah pengurusan terkait izin usaha dan izin komersial atau operasional termasuk untuk pemenuhan persyaratan izin usaha dan izin komersial atau operasional.

Melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia tentu bisa dilakukan oleh semua pelaku usaha yang mengikuti syarat dan sesuai dengan peraturan terkait

---

<sup>83</sup> Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

<sup>84</sup> Cara menggunakan oss, tersedia dari: <https://eticon.co.id/cara-menggunakan-oss/> diakses tanggal 7 april 2023

penanaman modal. Pihak yang menjadi penanam modal dapat berbentuk entitas badan usaha atau sebagai perseorangan. Dalam praktiknya, penanam modal memberikan modal atau asset kepada penyelenggara usaha. Bentuknya dapat berupa uang tunai atau bentuk lain yang memiliki nilai ekonomis. Para pelaku usaha penanaman modal juga memperoleh hak dari pemerintah, seperti mendapatkan perlakuan hukum, mendapatkan jaminan kepastian hukum, keamanan berusaha, dan kepastian berusaha, serta penanam modal berhak mendapatkan informasi yang transparan mengenai bidang usaha dan penanam modal berhak untuk, mengalihkan asetnya kepada pihak lain.<sup>85</sup>

Salah satu hal yang harus dimiliki oleh para pelaku usaha penanaman modal adalah adanya akta dari notaris, berbentuk akta pendirian. Pada Pasal 16 ayat (2) Peraturan Kepala BKPM No. 12 Tahun 2009 menyatakan bahwa investor asing yang belum berstatus badan hukum Perseroan Terbatas (PT) wajib menindaklanjuti proses pendaftaran dengan membuat akta pendirian paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkannya pendaftaran, diluar jangka waktu yang telah ditentukan maka proses pendaftaran dinyatakan batal demi hukum. Pendaftaran Penanaman Modal berlaku sampai dengan perusahaan memiliki izin prinsip atau perusahaan siap beroperasi/produksi komersial. Sesuai dengan pernyataan peraturan diatas menandakan bahwasanya suatu akta yang dikeluarkan Notaris memiliki peranan yang sangat penting untuk melakukan kegiatan Penanaman Modal.<sup>86</sup>

---

<sup>85</sup> Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman modal

<sup>86</sup> Peraturan Kepala BKPM No. 12 Tahun 2009

Notaris memiliki kewenangan dalam menyusun atau membuat suatu akta autentik. Seorang Notaris yang diberi kuasa oleh pihak yang bersangkutan memiliki kewenangan penuh dalam pembuatan suatu akta, karena Notaris tidak akan bertindak jika belum diberikan kuasa. Akta autentik yang dikeluarkan oleh Notaris memiliki kekuatan hukum yang mencakup pembuktian, perjanjian, dan lain sebagainya, dan dibuat sesuai dengan peraturan dan perkara yang ada. Dalam melakukan pendaftaran perizinan sebelum melakukan kegiatan penanaman modal para pelaku usaha terkhusus yang belum berstatus badan hukum wajib memiliki akta pendirian. Karena fungsi akta pendirian itu sendiri adalah sebagai bentuk legalitas badan usaha yang professional dikata hukum.<sup>87</sup> Ketidakadaannya akta pendirian dapat menyebabkan pendaftaran suatu perizinan pembukaan usaha atau penanaman modal dapat menyebabkan batal demi hukum hal ini dapat menjadi hambatan bagi penanam modal yang ingin melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia. Maka dari itu peran notaris sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan dalam membentuk dan membuat suatu akta autentik sangat diperlukan.

Mekanisme pengurusan perizinan penanaman modal (investasi) sebelum berlakunya sistem *Online Single Submission* dan sesudah berlakunya memiliki pengaruh yang signifikan. Alasan pengurusan perizinan dibuat secara *online*, dengan sistem berbasis *online* ini yang dibuat oleh pemerintah bertujuan untuk mengurangi masalah birokrasi atas pengurusan perizinan yang berbelit-belit dan

---

<sup>87</sup> Hukum Penanaman Modal, tersedia dari <https://hukumpenanamanmodal.com/izin-penanaman-modal/mekanisme-perizinan-penanaman-modal/>, diakses pada tanggal 7 april 2023

menyita banyak waktu, oleh sebab itu pemerintah mengeluarkan peraturan baru mengenai sistem *Online Single Submission* (OSS) yang mempermudah jalannya pengurusan berbagai perizinan usaha. sistem *Online Single Submission* ini juga memberikan kemudahan dimana dapat diakses kapanpun dan tidak dibatasi waktu. Permohonan melalui sistem ini juga tidak dipungut biaya sama sekali sehingga memenuhi asas kemudahan, efisiensi, dan murah. Pelaku usaha juga bisa mencetak sendiri Nomor Induk Berusaha (NIB) tanpa harus datang ke kantor pengurusan perizinan.<sup>88</sup> Setelah berlakunya sistem perizinan berbasis online ini, masalah pengurusan perizinan memang relative menjadi mudah dan bisa dilakukan oleh pelaku usaha kapan pun dan dimanapun asalkan mengikuti persyaratan yang telah ditetapkan secara sepihak oleh pemberi izin.

---

<sup>88</sup> Seto Sanjoyo, *Perizinan Berusaha Melalui Online Single Submission Sebagai Ketaatan Hukum Dalam Rangka Meningkatkan Investasi*, Borneo Law Riview, 2020, Hlm 72

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan dari rumusan masalah yang tertera diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Notaris dapat berperan dalam mendaftarkan perizinan penanaman modal melalui sistem Online Single Submission (OSS) jika berdasarkan permintaan klien atau pengguna jasa. Dalam beberapa peraturan tidak di jelaskan secara spesifik terkait peran notaris terhadap pengurusan perizinan maupun pendaftaran perizinan melalui sistem online single submission, namun dalam kenyataannya para pelaku usaha memerlukan jasa notaris tersebut yang mana tanggung jawab seperti pendaftaran perizinan tersebut sejatinya dapat dilakukan oleh para pelaku usaha itu sendiri. Notaris dapat mewakili dari seseorang yang memberikan kuasa, baik secara tertulis maupun lisan. Dalam peraturan nya Notaris sebagai pejabat publik memiliki tanggung jawab serta kewenangan dalam melakukan tugasnya. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, menyatakan tentang: Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Notaris juga memiliki kewenangan lainnya diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris Pasal 15 dari ayat (1) sampai dengan ayat

(3) yang dapat terbagi menjadi; Kewenangan Umum Notaris, Kewenangan Khusus Notaris, dan Kewenangan Notaris yang akan di tentukan kemudian.

2. Mekanisme Pengurusan perizinan bagi pelaku usaha atas izin penanaman modal dengan melakukan permohonan dan pendaftaran melalui *Sistem Online Single Submission* yang merupakan pembaharuan dari Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dengan mengikuti dan melengkapi syarat-syarat yang tertera dalam peraturan terkait. Para pelaku usaha wajib mengurus ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melalui laman yang tersedia. Mendapatkan izin penanaman modal bagi para pelaku usaha merupakan hal yang sangat diperlukan mengingat perizinan merupakan bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan yang dilakukan. Dalam mekanisme pengurusan perizinan bagi pelaku usaha atas izin penanaman modal, Peran Akta pendirian merupakan salah satu syarat dalam pengurusan pendaftaran perizinan melalui sistem Online Single Submission yang harus dilengkapi karena jika tidak maka akan batal demi hukum. Akta pendirian dikhususkan untuk pelaku usaha yang belum berstatus badan hukum. Tidak adanya Sutu akta pendirian dapat menjadi hambatan untuk para pelaku usaha dalam melakukan kegiatan penanaman modal dikarenakan adanya akta pendirian merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan kegiatan penanaman modal baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Setelah melengkapi pra-syarat tersebut para pelaku usaha mendaftarkan kan usaha nya melalui laman OSS

dengan cara memasukan Nomor Induk Kependudukan (NIK); nomor pengesahan akta pendirian atau nomor pengesahan pendaftaran PT, yayasan/badan usaha yang didirikan oleh yayasan, koperasi, persekutuan komiter, persekutuan firma, persekutuan perdata, dan lain sebagainya. Setelah mendapatkan akses dalam laman OSS tersebut pelaku usaha mengisi data yang sudah ditentukan.

## **B. Saran**

1. Notaris sebagai pejabat public harus melaksanakan tugas jabatannya sesuai dengan kaidah hukum dan kaidah moral seperti etika profesi yang berlaku. Sebagai Notaris tidak harus bekerja diluar wewenang atau melampaui wewenang nya, karena melihat kesimpulan diatas sebagaimana wewenang Notaris hanya membuat akta autentik saja dan wewenang lainnya. Serta memiliki pertanggung jawaban di dalam nya



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Prespektif Hukum dan Etika*, FH UII Press Yogyakarta, 2009
- Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan: Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Sinar Grafika. Jakarta, 2011
- Darus, M. Luthfi Hadi, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, UII Press, Yogyakarta, 2017
- Enny Nurbaningsih, *Analisis dan Evaluasi Hukum Mengenai Mekanisme Perizinan Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berinvestasi di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2017
- Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, (Bandung: Refika Aditama, 2008)
- M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, UII Press, Yogyakarta, 2017
- M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 1994)
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, (Yuridika, Surabaya: 1993).
- Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya, tanpa tahun.
- Putri A.R. *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Indikator Tugas-Tugas Jabatan Notaris yang berimplikasi Perbuatan Pidana*, Jakarta 2011
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta 2013
- Salim HS, *Peraturan Jabatan Notaris*, Sinar Grafika, 2018
- Salim Hs, *Teknik Pembuatan Suatu akta (konsep Teoritis, Kewenangan Notarism Bentuk dan Minuta Akta*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015),
- Salim HS dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi Di Indonesia* (Jakarta: PT Rajangrafindo Persada, 2014)
- Sentosa Sembiring, *Hukum Investasi: Pembahasan Dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2018)

Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)

Syamsudin, M., *Operasionalisasi Penulisan Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.

## **B. Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum, Pasal 1868

Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Nomor 2 Tahun 2014 Jo. UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal.

Peraturan pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko

Peraturan Pemerintah Nomor. 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja

## **C. Jurnal/Artikel**

Anton Sudjarot Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Tentang “Peran dan kewenangan Notaris terhadap pendaf taran izin usaha melalui sitem *Online Single Submission*” *Fiut Iustitia : Jurnal Hukum*, vol. 3 no. 1 September 2022.

Aris Yulia Mahasiswi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Tentang “Profesi Notaris di Era Industrialisasi dalam Perspektif Transendensi Pancasila”, *Law&justice Jurnal*, vol. 4 no 1 April 2019

Siti Fauziah Dian Novita Sari Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Tentang “Peran Notaris dalam proses pembuatan akta pendirian perseroan terbatas”, *Lex Renaissance*, no 2 Vol. 3 Juli 2018: 407 - 422

Yusrizal Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, “Peran Notaris dalam mendorong terciptanya kepastian hukum bagi investor dalam investor asing”, *Lex Renaissance* no. 2 Vol.3 juli 2018: 359-376

#### **D. Internet**

“Peraturan Pemerintah No. 24/2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik”, <http://setkab.go.id/inilah-pp-no-242018-tentang-pelayanan-perizinan-berusaha-terintegrasi-secara-elektronik/>

## LAMPIRAN-LAMPIRAN



FAKULTAS  
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kalirejo km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 7070222  
E. fh@uii.ac.id  
W. law.uoi.ac.id

### **SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI**

No. : 344/Perpus-S1/20/H/VII/2023

*Bismillaahirrahmaanirrahaim*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Joko Santosa, A.Md.**  
NIK : **961002136**  
Jabatan : **Staf Perpustakaan Referensi Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : M. Daffa Putranto  
No Mahasiswa : 19410166  
Fakultas/Prodi : Hukum  
Judul karya ilmiah : PERAN NOTARIS TERHADAP ONLINE  
SINGLE SUBMISSION ATAS IZIN  
PENANAMAN MODAL.

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 25 Juli 2023 M  
7 Muharram 1445 H

Perpustakaan Referensi FH UII



Joko Santosa, A.Md.



FAKULTAS  
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 7070222  
E. fh@uii.ac.id  
W. law.uii.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA**  
**DAN PENYERAHAN CD TUGAS AKHIR**

No. : 363/Perpus-BPS1/20/H/VIII/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama : **M. Daffa Putranto**  
No. Mahasiswa : **19410166**  
Keterangan : **Wisuda**  
Judul Skripsi : **PERAN NOTARIS TERHADAP ONLINE SINGLE  
SUBMISSION ATAS IZIN PENANAMAN MODAL**

Sudah menyerahkan Softcopy/CD Tugas Akhir dan tidak mempunyai pinjaman buku/bebas pada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Demikian surat keterangan ini untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 24 Agustus 2023  
Perpustakaan Referensi FH UII



Joko Santosa, A.Md.

